

**TRADISI MOGIGI DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT KAILI
(SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**



Skripsi

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah UIN PALU*

Oleh

**Irma Nur Rahmy
NIM: 173090006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Agustus 2021
03 Muharram 1442 H

Penyusun

Irma Nur Rahmy
NIM. 17.3.09.0006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Tradisi Mogigi dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum Islam)*” oleh Irma Nur Rahmy, NIM. 17.3.09.0006 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, setelah seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 12 Agustus 2021 M
03 Muharram 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M, Taufan B. SH.,M.Ag
NIP. 196412062000121001

Ahmad Arief, Lc.,M.HI
NIP. 19870408245031005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat hidayah dan pertolongan yang diberikan, menjadikan skripsi dengan judul “**Tradisi Mogigi dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum Islam)**” ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam ilmu seperti hukum Islam sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun *Alhamdulillah* berkat usaha, kerja keras dan do'a serta dukungan baik yang bersifat moril, maupun materil, skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Abdullah Al-Hamidy, S.P dan Ibunda Umi Kalsum, S.Pd, yang dengan sabarnya telah mendidik, membesarkan, mendukung dan menyertai doa-doanya di setiap langkah dan keputusan yang penulis ambil, sehingga penulis bisa mencapai cita-cita untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu.

2. Adik-adik tercinta Mayithah Nur Rahmy, S.Pd dan Muhammad Welderrahmat yang selalu menjadi support system penulis dalam setiap keadaan.
3. Kakek tersayang Amrullah Susarante yang telah sabar memberikan pengasuhan yang sangat baik selama penulis menyelesaikan pendidikan S1.
4. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, .Ag.,M.Ag. yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam perkuliahan serta penyusunan skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Sitti Nurkhaerah, M.H.I dan Bapak Taufik S.Sy.,M.Sos. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu serta membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.

7. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc selaku dosen Penasehat Akademik yang telah mengontrol dan memberikan masukan demi kelancaran proses perkuliahan penulis dari semester awal hingga semester akhir.
8. Bapak Dr. M Taufan B. S.H., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Arief, Lc., M.H.I selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh staf pengajar (dosen) Program Studi Hukum Keluarga Islam dan yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat serta petunjuk dan ajarannya yang tidak dapat terbalaskan dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu proses administrasi perkuliahan selama penulis menyelesaikan studi.
10. Ibu Supiani S.Ag selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
11. Ka Didik Wahyu Pratama yang selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik.
12. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Racana Karamatul Husna dan Dewan Kerja Cabang Kota Palu yang telah kebersamai penulis dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar S1.
13. Sahabat-sahabat penulis Didit, Amar, Wahidun, Ririn, Hafid, Fajar, Beta, Fathia, Fadil, yang telah menyertai, membantu, dan memberikan semangat selama proses perkuliahan penulis.

14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir pendidikannya di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
15. Kakak-kakak dan adik Program Keluarga Harapan (ka Di, Emang, Opa, Sigite, Nuning).

Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan tambahan wawasan dalam ilmu hukum Islam, dan terkhusus untuk penulis. Semoga karya ini menjadi lading amal baik bagi penulis.

Palu, 12 Agustus 2021 M
03 Muharram 1442 H

Hormat Penyusun,

Irma Nur Rahmy
NIM. 17.3.09.0006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penegasan Istilah	10
E. Garis-garis Besar Isi	11
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
1. Perkawinan	14
2. Tradisi.....	28
3. Tinjauan Antropologi Hukum Islam.....	32
<i>a. Antropologi Hukum Islam</i>	<i>32</i>
<i>b. Teori Interpretivisme Simbolik</i>	<i>38</i>
<i>c. ‘Urf</i>	<i>43</i>
<i>d. Kaidah Fiqhiyyah (taghayyuril al-fatwa>wa al- ikhtila>fuha> bih}asbi tagoyyiri al-azminati wa al-amkinati wa al-ah}wa>li wa-al-niya>ti wa- al”awa>idi).....</i>	<i>46</i>
C. Kerangka Pemikiran.....	51

BAB III : METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Kehadiran Peneliti.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data.....	63
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	63
BAB IV : HASIL PENELITIAN	64
A. Etnografi Suku Kaili.....	64
B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Mogigi	77
C. Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Mogigi</i>	85
1. Tradisi <i>Mogigi</i> dalam Pandangan Hukum Islam.....	85
2. Tradisi <i>Mogigi</i> dalam Tinjauan Antropologi Hukum Islam.....	92
BAB V : PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Implikasi Penelitian/Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

1. Proses Pembentukan Kaidah.....	46
2. Kerangka Pemikiran.....	51
3. Instrumen Wawancara.....	54
4. Skema Pengumpulan Data	61
5. Perbandingan konteks sosial budaya larangan pencukuran alis dalam hukum islam dengan tradisi <i>mogigi</i> setelah terakulturasi dengan hukum Islam.....	90
6. Proses adaptabilitas hukum Islam terhadap tradisi <i>mogigi</i>	95

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto-foto Hasil Penelitian
2. Lembar-lembar Pengajuan Judul Skripsi
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Izin Meneliti
5. Surat Keputusan Penguji Skripsi
6. Undangan Menghadiri Ujian Skripsi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Irma Nur Rahmy
NIM : 173090006
Judul : Tradisi *Mogigi* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili (Tinjauan Antropologi Hukum Islam)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi juga masalah agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah swt, dan sunnah Nabi Muhammad saw. Namun dalam kehidupan masyarakat adat Kaili, dalam melaksanakan perkawinan selain memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam, diharuskan juga untuk melaksanakan tradisi upacara perkawinan adat suku Kaili. Salah satu tradisi dalam perkawinan adat suku Kaili adalah tradisi *mogigi* yaitu pencukuran bulu-bulu halus di sekitar alis dengan tidak merubah struktur asli alis yang dilakukan terhadap kedua pengantin.

Metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif (*field research*) dengan pendekatan antropologi hukum Islam. Sumber data dari penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *mogigi* yang merupakan budaya masyarakat adat Kaili dan kajian kepustakaan dari larangan pencukuran alis dalam Islam. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi, setelah data-data berhasil dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis. Tahapan terakhir dari metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah pengecekan keabsahan data.

Dari hasil penelitian ini peneliti memiliki beberapa kesimpulan diantaranya adalah tradisi *mogigi* merupakan simbol adat suku Kaili yang memiliki makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap kerelaan, ketaatan, dan keyakinan calon pengantin untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap menghadapi masa depannya dengan penuh ketabahan. Tradisi *mogigi* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena telah terjadi proses *taghyir (Adaptive-reconstructive)* antara budaya lokal masyarakat adat Kaili dan hukum Islam sehingga menghasilkan tradisi *mogigi* yang mengandung nilai budaya dan nilai keislaman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Perkawinan juga merupakan hukum natural yang telah disyariatkan Allah swt dan dijadikan sarana untuk menyempurnakan agama dan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang telah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Perkawinan juga mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan terkandung tujuan atau maksud mengharap keridaan Allah swt.²

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi juga masalah agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah swt, dan sunnah Nabi Muhammad saw. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.³ Pernikahan merupakan jalan satu-satunya bagi manusia agar dapat

¹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 46.

³Amir Sharifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), 48.

melangsungkan hubungan yang halal bagi pasangan hidupnya untuk saling mencintai, mengasihi, berbagi rasa dalam suka dan duka serta dapat meneruskan keturunan. Allah swt Maha kuasa akan hal itu, karenanya Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rum [30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa perkawinan merupakan jembatan untuk mendapatkan kasih sayang maupun ketentraman dari pasangan lawan jenis secara halal tentunya dengan melalui proses perkawinan.

Kehidupan ketika menginjak dalam suatu perkawinan dilakukan salah satunya melalui akad yang sah. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan dapat diketahui rukum dan syarat nikahnya. Dasar pensyariaan nikah adalah Al-qur’an, Sunnah, dan ijma’. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh tergantung kepada *illat* hukum.⁵

Pada prinsipnya untuk melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam hanya ada 5 rukun yang harus dipenuhi yaitu: calon suami, calon istri, wali

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2010), 477.

⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Itu artinya perkawinan sudah dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila rukun diatas telah terpenuhi. Namun dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga perkawinan atau pernikahan yang dianggap sah menurut aturan negara Indonesia selain memenuhi rukunnya juga harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera dalam menciptakan ketenangan lahir batinnya; sehingga timbullah kebahagiaan dari kasih sayang antara anggota keluarga. Islam datang untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan ini, dengan salah satu visinya yaitu hukum perkawinan. Segala sesuatu yang menunjang dan menuntun sebuah perkawinan ke arah yang lebih baik dan sesuai harapan, diatur dalam hukum perkawinan Islam.⁷

Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma maupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir yang kreatif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Tradisi merupakan suatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan sebagainya yang

⁶Republik Indonesia, “Undang- undnag R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam *Hukum Keluarga* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 284.

⁷Ghozali, *Fiqih*, 22.

turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang telah dilestarikan sebagai cerminan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan.⁸

Tradisi adalah suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sosial. Tradisi lahir dan mengakar dikalangan masyarakat sosial yang berkembang menjadi budaya atau kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. Tradisi bagi masyarakat adalah suatu hal yang sangat sakral yang dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya sampai sekarang ini.⁹

Indonesia sendiri merupakan negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman baik itu etnik, budaya, adat, maupun agama. Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Selanjutnya norma tersebut mulai menyerap dalam intuisi masyarakat. Berangkat dari keragaman etnik, budaya, adat maupun agama yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dipengaruhi oleh tradisi-tradisi tersebut.¹⁰

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *Uluhiyah* (Ketuhanan) dan nilai-nilai *Insaniyah* (Kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat, diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

⁸A. Suryaman Mustari, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang* (Makassar: Pelita Pustaka, 2009), 12.

⁹Soraya Rasyid, "Tradisi A'rera pada Masyarakat Petani di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Sosial Budaya)". *Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, Makassar Vol. II no.1 (2015), 59.

¹⁰Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RMBooks, 2012), 11.

Salah satu tradisi yang menurut konteks tekstualnya bertentangan dengan ajaran Islam adalah tradisi *mogigi* yang dilakukan dengan cara merapikan rambut-rambut halus disekitar alis. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian tradisi adat yang harus dilakukan dalam upacara perkawinan masyarakat adat suku Kaili. Masyarakat ini masih konsisten menjalankan tradisi *mogigi* dari sebelum Islam masuk di tanah Kaili sampai saat ini. Nilai-nilai luhur dan suci yang terkandung dalam tradisi tersebut yang membuat masyarakat adat suku Kaili masih terus melestarikannya turun temurun.

Dalam tradisi *mogigi*, calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan diharuskan untuk mencukur rambut-rambut halus di wajah yang biasa disebut *bulu cilaka* oleh masyarakat sekitar, karena ini merupakan suatu tradisi dari masyarakat tersebut yang telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu hingga saat ini. Adanya tradisi *mogigi* ini membentuk satu kepercayaan ditengah masyarakat Kaili yang masih melakukan tradisi tersebut bahwa tradisi ini dapat menghilangkan kesialan bagi pengantin dan membuat wajah pengantin terlihat lebih bercahaya. Kerelaan mereka mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyainannya untuk meninggalkan semua perbuatan buruk masa lalunya, dan sikap untuk menghadapi masa depannya penuh dengan ketabahan.¹¹

Adapun di dalam hukum Islam, ada istilah yang disebut "*Al-Nams*", yaitu praktek mencukur alis dengan menghilangkan bulu alis atau bulu yang ada dibagian wajah/muka seorang perempuan. Dan pelakunya disebut "*Al-Naamisah*". Praktik mencukur alis mata ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Banyak hadis

¹¹ Hermin M.T, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001), 33.

yang menjelaskan tentang hal tersebut bahkan tidak sedikit yang memberikan larangan yang sangat keras. Ancaman itu menjadi bahan diskusi para ulama, hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dianggap melampaui batas dan sebagai bagian untuk mempercantik diri.¹² salah satu hadis yang menjelaskan larangan mencukur alis adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمَتَنَمِصَّاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمَتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُخَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ. زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَعْنِي عَنْكَ أَنْتَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمَتَنَمِصَّاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمَتَفَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسْنِ الْمُخَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمَصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ. قَالَ فَادْخُلِي فَاَنْظُرِي. فَدَخَلَتْ ثُمَّ حَرَّخَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ وَقَالَ عُثْمَانُ فَقَلَّتْ مَا رَأَيْتُ. فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا. هذا حديث صحيح, ورجاله الثقات.

Terjemah:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa dan Utsman bin Abi Syaibah secara makna, keduanya berkata : telah meceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqomah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato." Muhammad menyebutkan, "dan wanita yang menyambung rambut." Usman menyebutkan, "dan wanita yang mencukur bulu alis." Dan keduanya sepakat dengan penyebutan,"dan mengikir gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Azza Wa Jalla.Hadis ini kemudian didengar oleh seorang wanita dari bani Asad yang biasa dipanggil dengan Ummu Ya'qub, Utsman menambahkan, "yang sedang membaca Al-qur'an. Ia lalu mendatangi Abdullah dan berkata, "telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau melaknat Wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk di tato?"

¹²Ibid.

Muhammad menyebutkan, “dan wanita yang menyambung rambut.” Utsman menyebutkan, “dan Wanita yang mencukur alis. Kemudian keduanya sepakat dengan penyebutan, “Wanita yang mengikir gigi, Utsman menyebutkan, “untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta’ala.” Ummu Ya’qub berkata, “Aku telah membaca lembaran-lembaran Al-qur’an tetapi aku tidak mendapatkannya.” Abdullah berkata, “Demi Allah, jika engkau membacanya, sungguh engkau pasti mendapatkannya.” Kemudian Abdullah membaca: (Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah).¹³

Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis tentang pencukuran alis diatas bahwa perbuatan itu dilarang oleh agama Islam. Maka dari itu, apabila suatu tradisi adat bertentangan dengan hukum Islam maka akan menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya adalah bagaimana kedua hukum ini yaitu hukum Adat dan hukum Islam saling beradaptasi. Masyarakat adat Kaili di Kota Palu sendiri memiliki perbedaan pendapat tentang hal ini, perbedaan tersebut terjadi diantara kelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi adat yang masih melaksanakan tradisi *mogigi*, dan masyarakat yang masih memegang teguh syari’at Islam yang menentang tradisi *mogigi* tersebut. Kedua kelompok masyarakat adat Kaili ini memiliki dalil masing-masing untuk menguatkan keyakinan mereka.

Permasalahan klasik yang sampai sekarang masih menimbulkan perbedaan pendapat adalah kemampuan adaptabilitas hukum Islam. Apakah hukum Islam bisa atau boleh diadaptasikan ke dalam realitas kekinian atau harus diimplementasikan apa adanya sesuai tuntutan normatif.

Pendekatan antropologi hukum dalam penelitian tentang hukum Islam, baik kajian terhadap hukum-hukum yang normatif dalam Al-qur’an maupun yang empiris dalam praktik umat Islam, belum sepenuhnya dipergunakan. Semua aturan

¹³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, kitab *al-Tarajul bab fi Silati al-Sya’ri*, no. 3638. terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Abdul Razak, dan Ahmad Rifa’I Usman, *Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 581.

hukum Islam yang secara tekstual sudah jelas dan tegas, dan harus diaplikasikan sesuai dengan bunyi tekstualnya. Hal ini didasari pada alasan bahwa al-Qur'an dan juga Hadis adalah sumber utama, pokok, dan prinsip dalam hukum Islam. Aturannya sudah final dan tidak perlu ada lagi penalaran untuk mengutak atik aturan hukumnya. Jika ada yang tidak sesuai atau mengganggu rasa keadilan masyarakat saat ini, persoalannya ada pada masyarakat (objek hukum), dan bukan pada sumber hukumnya.

Penemuan nilai-nilai universal dalam hukum al-Qur'an adalah sebuah keharusan. Ketika al-Qur'an diwahyukan ke komunitas Arab pada abad ke VII Masehi, terjadi proses adopsi integrasi antara budaya lokal Arab dengan wahyu al-Qur'an serta Hadis Nabi Muhammad saw. Maka keuniversalan hukum-hukum ini dapat ditemukan jika diurai terlebih dahulu unsur-unsur lokalitas dalam setiap hukumnya. Dari perspektif inilah antropologi hukum menjadi pilihan untuk mengungkap *maqosid syari'ah* dari hukum-hukum al-Qur'an dan Hadis. Selanjutnya penemuan *maqosid syari'ah* dijadikan sebagai dasar implementasi hukum Islam pada masa kekinian, apakah memungkinkan terjadinya perubahan atau tidak.

Dari uraian tersebut, peneliti menganggap penting untuk melakukan sebuah penelitian tentang "Tradisi Mogigi dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum Islam)". Penelitian ini akan menjelaskan tentang pentingnya pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum Islam. Hukum Islam dalam penetapannya, melalui kajian ushul fiqh tidak hanya menggunakan penalaran *bayani* (berbasis teks atau ayat), tetapi perlu mempertimbangkan penalaran *ta'lil* (berbasis *'illat* atau *ratio-legis*) dan fenomena sosial-empiris pada saat hukum itu ditetapkan. Disinilah urgensi pendekatan atau tinjauan antropologi hukum Islam.

A. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi *mogigi* dalam perkawinan masyarakat adat Kaili?
2. Bagaimanakah tinjauan antropologi hukum Islam terhadap tradisi *mogigi* dalam perkawinan masyarakat adat Kaili?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *mogigi* dalam perkawinan masyarakat adat Kaili.
- b. Untuk mengetahui tinjauan antropologi hukum Islam terhadap tradisi *mogigi* dalam perkawinan masyarakat adat Kaili.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari sisi ilmiah, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan tentang tradisi-tradisi adat dalam perkawinan khususnya dalam masyarakat adat Kaili, dan juga memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Adat dan hukum Islam bisa saling bertentangan ataupun berjalan beriringan dengan tinjauan antropologi hukum Islam.
- b. Dari sisi praktisnya, untuk memberikan pemahaman dan informasi bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* yaitu kasih sayang seluruh alam. Maka jika kita mengetahui konsep bagaimana kedua hukum yaitu hukum adat dan

hukum Islam dalam hal mencukur alis ini terbentuk, maka akan ditemukan jawaban dari semua perbedaan dengan tidak menyalahkan salah satu hukum yang ada.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka peneliti menegaskan arti dari istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Tradisi *Mogigi* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili (Suatu Kajian Antropologi Hukum Islam)”. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *tradition*, “diteruskan”) adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut akan dirasakan sebagai perbuatan melanggar hukum.¹⁴

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada komunitas-komunitas adat hukum (*adat rechtsgemeenschappen*) yang sudah ada di jaman pendudukan Hindia Belanda pada masa itu. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum

¹⁴“Tradisi”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (10 November 2020).

Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Konsep masyarakat adat atau juga disebut dengan masyarakat hukum adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan ilmu sosial sejak pada masa colonial Belanda.¹⁵

3. Tinjauan

Kata tinjauan dijelaskan pengertiannya dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu mempelajari dengan cermat, tinjauan berarti hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).¹⁶

4. Antropologi Hukum Islam

Antropologi Hukum adalah Ilmu Pengetahuan (*Logos*) tentang manusia (*Antropos*) yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup bermasyarakat, baik masyarakat sederhana (rimitif) maupun masyarakat yang berbudaya modern. Budaya yang dimaksud adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan hukum.¹⁷ Sedangkan penelitian antropologi dan dalam hukum Islam adalah cara untuk mengintegrasikan teori-teori dalam *ulum al-Qur'an*, *ushul fiqih*, dan teori-teori sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi.¹⁸

¹⁵“Masyarakat Adat”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat Adat](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Adat) (7 Mei 2021).

¹⁶Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1099.

¹⁷Marhaeni Ria Siombo dan J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum dalam Kajian Antropologi* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017), 6.

¹⁸Antropologi Hukum Islam”, *Moraref*. [http:// morerak.kemenag.go.id](http://moraref.kemenag.go.id) (21 April 2021).

D. Garis-garis Besar Isi

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka dibuat garis-garis besar isi yang penjelasannya sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab dua, tinjauan pustaka yang berisikan penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan dalam menganalisa pelaksanaan tradisi *mogigi* dalam masyarakat adat Kaili dalam tinjauan antropologi hukum Islam.

Bab tiga, metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat, berisikan hasil penelitian yaitu tentang etnografi suku Kaili, tata cara pelaksanaan tradisi *mogigi*, Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap tradisi *Mogigi* yang dibagi kedalam dua pembahasan yaitu: Tradisi *mogigi* dalam pandangan hukum Islam dan tradisi *mogigi* dalam tinjauan antropologi hukum Islam.

Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan dan implikasi penelitian/saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian mengenai pembahasan tentang pencukuran alis baik dalam hukum Islam maupun dalam tradisi perkawinan masyarakat adat. Akan tetapi, belum ada yang spesifik membahas masalah tersebut dengan tinjauan antropologi hukum Islam. Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan larangan pencukuran alis dan pelaksanaannya dalam tradisi perkawinan.

Penelitian pertama yaitu dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Qurrotu Aini yang berjudul “Hadis-hadis Tentang Larangan Mencukur Alis (Tela’ah *Ma’ani* *Hadis*)” memiliki kesimpulan bahwa mencukur alis dilarang apabila disebabkan oleh karena mencukur alis diajukan untuk penipuan, berhiasnya sampai melebihi batas yang wajar dan sampai merubah ciptaan Allah, seperti mencukur habis alisnya kemudian diganti dengan hadis palsu, seperti sulam alis atau tato alis. Maka tidak jadi masalah mencabut atau menghilangkan alis. Juga berhias diri dengan tujuan menarik lawan jenis itu dilarang, bukan untuk tujuan agar kelihatan cantik didepan suaminya atau kecantikannya untuk diperlihatkan kepada orang lain maka perbuatan tersebut dilarang.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya membahas tentang larangan pencukuran alis. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terdapat pada objek kajiannya dimana penelitian sebelumnya mengkaji tentang hadis-hadis larangan pencukuran alis dan penelitian terkini membahas dari sisi antropologi hukum Islam.

Penelitian kedua yaitu dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Siti Habibatul Jamiyah yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jasa Mencukur Bulu

¹⁹Qurrotu Aini “Hadis-hadis Tentang Larangan Mencukur Alis” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 98.

Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opak Salon di Gresik” memiliki kesimpulan tinjauan *masalah mursalah* yang terdapat pada praktek jasa mencukur bulu alis merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan *mafsadah*. Karena ada suatu perbuatan *mafsadah* yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmak yang sudah ada. Dan menurut kesehatan, mencukur bulu alis juga memiliki dampak yang tidak baik. Diantaranya menyebabkan luka, menyebabkan infeksi, menyebabkan perubahan warna kulit, dan kesulitan tidur malam.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini adalah dalam hal pencukuran alis. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu adalah tinjauannya menggunakan antropologi hukum Islam.

Penelitian ketiga yaitu dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Abdul Asep yang berjudul “Sulam Alis Dalam Perspektif Hadis” memiliki kesimpulan yaitu praktek sulam alis saat ini jika ditinjau dalam perspektif hadis adalah sebagai berikut. Hadis-hadis tentang larangan *an-namifat* dan *mutanammifat* (mencukur alis) sebagaimana telah dijelaskan akan relevan diterapkan pada praktek sulam alis, jika sulam alis dilakukan: *pertama*; terlebih dahulu mencabut rambut alisnya hingga tipis atau bahkan semuanya, *kedua*; tinta yang digunakan dapat menghalangi tembusnya air wudhu ke kulit, *ketiga*; dapat membahayakan bagi kesehatan. Jika sulam alis sekedar mengisi sela-sela alis yang kosong untuk mempertebalnya dengan tinta yang digunakan berupa *henna* yang tidak menghalangi air wudhu dan aman bagi kesehatan. Maka perbuatan tersebut tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah swt dan Rasul-Nya.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini diteliti adalah dalam makna pencukuran alis dan sulam alis. Sedangkan perbedaannya terdapat pada kajian teorinya yaitu mengkaji dari hadis dan antropologi hukum Islam.

²⁰Siti HAbibatul Jamiyah “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jasa Cukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opak Salon di Gresik” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 72.

²¹Abdul Asep “Sulam Alis Dalam Perspektif Hadis” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadis, UIN Walisongo Semarang, 2015), 92.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Masyarakat Adat Kaili

Pada masyarakat adat Kaili, istilah perkawinan dibagi menjadi dua, diantaranya sebagai berikut:

a. Perkawinan Menurut Negara dan Hukum Islam

1) Hakekat Perkawinan

Menurut bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.²²

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.²³

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan didalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat:²⁴

²²Nur Khalid Khussamad Noor, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* (Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 18.

²³Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 284.

²⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. 4; Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

a) Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi *lahiriyah* dan *batiniyah*. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

b) Antara laki-laki dan perempuan

Ini adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan sesama jenis, jelas dapat dikatakan perkawinan itu tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

c) Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

d) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara pria dan wanita disatukan oleh agama.

Sejalan dengan definisi diatas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan didalam bab Dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqon gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”²⁵

Ditambahkan pada pasal 3 tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁶ Artinya secara Islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitssaqon ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah untkapandari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 KHI ini jika kita kaji maka akan bermakna:²⁷

(1) Perkawinan adalah pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikat pria dan wanita dalam perkawinan. Kata ini jelas tercantum pada *Al-Qur’an* Surat *An-Nisa* ayat 3:

²⁵Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan” dalam *Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 234

²⁶Ibid, 235.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet: 5; Jakarta: Kencana, 2014), 35-40.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*²⁸

Dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan tentang perkawinan, yang terdapat dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*²⁹

Ulama syafi’iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad.

Yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad diantara mereka.

Kata pernikahan sendiri seolah menjadi kata yang cenderung digunakan dimasyarakat untuk menyebut kawin dari pada kata perkawinan. Ternyata dapat diketahui bahwa asal kata perkawinan yang sering dijumpai dimasyarakat terumuskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2. Oleh karena itu tidak ada perbedaan istilah mana yang lebih besar antara istilah perkawinan dan pernikahan, karena kedua istilah tersebut sama.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2010), 77.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2010), 522.

(2) Akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidzan*

Pengertian dari akad yang *mitsaaqon ghalidzan* sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kata yang sangat kuat menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “*Apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separuh agamanya*”.³⁰ Ditambah lagi pada hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “*nikah adalah sebagian dari sunnahku, barangsiapa yang tidak ingin melaksanakan sunnahku, bukan golonganku*”.³¹

Allah SWT berfirman didalam Q.S *An-Nisa* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemah:

“*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.³²

(3) Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Maksud dari rumusan ini adalah ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ini adalah gambaran bahwa melakukan perkawinan adalah perintah Allah SWT, barang siapa yang melakukan perintah Allah SWT maka ia telah beribadah kepada-Nya.

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet: 11; Yogyakarta: UII Press, 2011), 13-14.

³¹Ibid, 12.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2010), 81.

Oleh karena itu untuk memahami pengertian perkawinan secara komperhensif harus bisa memaknai pengertian perkawinan secara keseluruhan. Bila kita maknai secara menyeluruh maka perkawinan itu akan mempunyai nilai. Nilai itu menurut Ahmad Azhar Basyir dibagi menjadi 3 yaitu:³³

(a) *Aktivitas keagamaan*

Sebagai seorang muslim kita patut percaya bahwa hubungan perkawinan tidak semata hubungan antara pria dan wanita saja tapi lebih dari itu. Diatas sudah banyak diulas dari perintah agama tentang perintah kawin berdasarkan ayat suci *Al-Qur'an* dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Karena adanya perintah agama, maka jelas perkawinan merupakan aktifitas dalam keagamaan, bahkan ini merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan peria dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai atas sebuah persetujuan suci (akad). Dimana yang menyatukan mereka itu bukan karena sebuah persetujuan semata, tetapi dasar keyakinan dari ajaran agama.³⁴

(b) *Nilai peristiwa sosial kemanusiaan*

Dengan melakukan perkawinan, seseorang dipandang memiliki tingkat sosial/ kedudukan yang tinggi dimasyarakat daripada mereka yang tidak kawin. Tidak hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan, tetapi bagi keluarga mereka juga dan anak-anak yang dilahirkannya kelak. Khusus bagi kaum wanita, perkawinan adalah sebuah kehormatan. Karena tidak semua wanita di dunia ini dapat menikmati sebuah perkawinan. Kalai kita memandang perilaku hidup orang barat, banyak dari wanita disana cenderung menjadi *single parent* atau tidak menikah. Mereka berpikir bahwa kawin itu adalah ikatan yang merepotkan sehingga mereka tidak bisa bebas bertindak sebagaimana orang *single*.³⁵

³³Ibid.

³⁴Ibid.

³⁵Ibid.

(c) *Nilai kepastian hukum*

Dari sisi hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang akhirnya mengikat kedua belah pihak antara pria dan wanita. Ikatan ini menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan menurut agamanya masing-masing, ini merupakan penjabaran dari nilai kepastian hukum yaitu dengan mengakui sebuah perkawinan bila perkawinan itu dicatatkan pada lembaga/instansi yang diatur oleh negara. Oleh karena itu makna dari pengertian perkawinan tidaklah sederhana orang yang menganggap perkawinan adalah perjanjian semata, karena didalam perkawinan ada nilai-nilai yang luhur dari agama.³⁶

2) *Hukum Perkawinan*

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan.³⁷

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. *Wajib*

Perkawinan diwajibkan bagi seseorang yang telah mampu dan akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan

³⁶Ibid.,14.

³⁷H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim (Edisi. 2; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan perkawinan.³⁸

b. Haram

Perkawinan diharamkan bagi seseorang yang telah mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti menggauli istri.³⁹

c. Sunnah

Seseorang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak kawin dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan penetapan hukum sunnah ini ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti dalam surah An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada. Perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.⁴⁰

d. Mubah

Yaitu apabila seseorang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib melakukan perkawinan dan tidak haram apabila melaksanakannya.⁴¹

³⁸Ibid.,8.

³⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 11.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 46.

⁴¹H.S.A. Al-hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

e. Makruh

Yaitu apabila seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah, karena faktor perwatakannya ataupun penyakit. Seseorang itu juga memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi, apabila dipaksakan menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan.⁴²

3) Syarat dan rukun Perkawinan

a) Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), tetapi itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinannya. Syarat-syarat perkawinan ialah.⁴³

- (1) Syarat-syarat Suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan.
- (2) Syarat-syarat Istri: Beragama Islam, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- (3) Syarat-syarat Wali: Baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, tidak dapat terhalang perwaliannya.
- (4) Syarat-syarat Saksi: Laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa.

b) Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan ini. Adapun rukun nikah adalah: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul.⁴⁴

⁴²Ibid.

⁴³Ibid.,13.

⁴⁴Ibid.,14.

b. Perkawinan Menurut Adat Kaili

Perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu hal yang didambakan setiap orang, baik wanita maupun pria dalam kehidupannya dan merupakan suatu perubahan status seseorang dari bujangan menjadi berkeluarga yang dilaluinya lewat suatu keyakinan sebagai pengaturnya. Dalam hal kekerabatan hubungan antara kemasyarakatan dan kekeluargaan dapat terjadi lewat suatu perkawinan. Pemilihan jodoh, sehingga dapat terbentuk suatu keluarga baru. Hal ini merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan setiap orang yang dipandang sebagai salah satu yang amat penting dan sacral di dalam lintasan daur hidup seseorang.

1) Hakekat Perkawinan Adat

Bagi masyarakat adat Kaili, suatu perkawinan akan memberikan makna dalam kehidupan suatu masyarakat, yang dihayati lewat beberapa ungkapan dalam bahasa Kaili yaitu:⁴⁵

- a) Momboli Tanda Tuvu*, Ungkapan ini memberikan satu pengertian bahwa perkawinan yang akan melahirkan keturunan itulah bakti bahwa seseorang pernah terlahir ke dunia ini.
- b) Mompakaluo Possalara*, Perkawinan itu akan memperluas hubungan kekeluargaan.
- c) Mompakabasaka Rante Ri Tambolo*, Bahwa perkawinan itu melepaskan rantai/beban di leher orang tua. Ini berarti orang tua sudah lepas tanggung jawab dan dianggap bebas dari dosa.
- d) Ala Matudu Pompekiri*, Agar pemikiran dan perhatian mereka lebih terarah dan lebih jauh melihat nilai esensial dari kehidupan agar terjalani penuh dengan tanggung jawab.
- e) Ala Nemo Mompinene*, Agar pemuda tidak hidup tanpa arah yang selalu menggantungkan diri pada orang tua.

⁴⁵Hermin M.T, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001) 20.

Ungkapan filosofis yang penuh makna tersebut memberikan suatu arti yang cukup dalam, sehingga perkawinan bagi masyarakat adat Kaili merupakan persoalan yang esensial dalam perjalanan hidup manusia, karena lewat perkawinan sebagai perwujudan atas tindakan di dalam memposisikan dirinya untuk menjaga status sosial dan harga diri di tengah masyarakatnya. Sehingga arti dari suatu perkawinan menunjukkan bahwa seseorang itu pernah hadir didunia yang dibuktikan dengan adanya keturunan yang dapat melanjutkan tradisi kehidupan keluarga dalam mengembangkan hubungan kekerabatan yang senantiasa tercermin di dalam setiap ungkapan yang ada.

Masyarakat adat Kaili mengenal sebutan perkawinan ideal dan pembatasan jodoh. Perkawinan ideal menurut adat adalah perkawinan yang mempunyai hubungan garis keturunan dan mendapat persetujuan keluarga dan kedua belah pihak. Sedangkan pembatasan jodoh merupakan norma yang mengatur dan memberi batas apakah perkawinan itu boleh dilakukan atau tidak. Hal ini menggambarkan bahwa pentingnya bagi seorang etnis Kaili dalam penentuan jodoh dan pembatasan jodoh sebagai salah satu aspek yang dianut masyarakat suku Kaili dilandasi atas dasar pertimbangan yang mengandung nilai-nilai luhur, karena lewat hal tersebut akan semakin mengeratkan hubungan kekeluargaan sehingga perkawinan yang tidak berjalan dengan lancar seperti perceraian dapat dihindari sebab perbuatan ini dianggap sangat tercela karena melanggar tatanan sosial bagi masyarakat dan dapat menimbulkan aib (*novau ngata*), malapetaka yang terjadi, seperti musibah kemarau panjang, banjir, wabah penyakit dan sebagainya, dan pada akhirnya keluarga bersangkutan secara psikologis akan jauh dari pergaulan masyarakat sekitarnya.⁴⁶

⁴⁶Abdullah Alhamidy, Informan, Wawancara, Parigi, 31 Juli 2021.

2) Bentuk Perkawinan Adat

Perkawinan yang biasa terjadi dalam masyarakat suku Kaili ada beberapa bentuk yaitu:⁴⁷

a. Neduta atau nosibolai, bentuk perkawinan semacam ini merupakan rangkaian dari proses yang dilaksanakan secara normal, karena melalui proses yang telah digariskan menurut tuntutan adat dan merupakan dambaan bagi setiap orang dalam masyarakat adat Kaili.

b. Nosimpalaika (kawin lari), perkawinan ini terjadi bila salah satu keluarga yang tidak merestui, atau karena pinangannya ditolak.

c. Netaa, merupakan bentuk perkawinan dimana pria langsung mengajukan keinginannya kepada orang tua wanita, baik dengan syarat maupun tidak.

d. Potutu eya, adalah bentuk perkawinan dimana perempuan harus dikawinkan dengan laki-laki lain untuk menutup aib wanita yang hamil akibat perbuatan orang lain.

e. Nika soro (kawin pisah), yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan pada waktu kecil yang artinya walaupun mereka sudah ada ikatan lewat perkawinan tetapi mereka belum diperkenankan untuk hidup bersama. Bentuk perkawinan semacam ini dimaksudkan untuk mengikat kedua insan agar mereka tidak mencari yang lain, dan pada umumnya hanya dilakukan bagi keluarga yang masih dekat, yang didasari atas pertimbangan garis keturunan dan menyangkut harta benda agar tidak pindah kepada orang lain.

f. Mojambei ompa, adalah bentuk perkawinan yang dilakukan manakala salah satu diantara mereka meninggal sehingga pasangan yang masih hidup itu kawin dengan keluarga pasangan yang meninggal. Walaupun bentuk perkawinan semacam ini diperbolehkan menurut adat akan tetapi sangat jarang dilakukan karena mereka menganggap kurang etis.

⁴⁷Ibid.,22.

3) Syarat Perkawinan Adat

Bagi masyarakat adat suku Kaili, ada aturan yang mengikat syarat untuk kawin dan merupakan kumpulan norma yang harus dipenuhi agar perkawinan itu dapat dianggap sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Umur ideal untuk pria adalah 20-25 tahun atau sudah aqil baliq, dan untuk wanita minimal 12-15 tahun atau sudah melalui menstruasi pertama.
- b. Telah mapan secara ekonomi untuk menghidupi keluarga.
- c. Kesesuaian mas kawin yang biasa disebut *sunda* oleh masyarakat adat Kaili.

Dari ketiga syarat diatas, yang paling menentukan syarat sahnya perkawinan dalam masyarakat adat Kaili adalah mas kawin/ *sunda* yang disesuaikan dengan tingkat strata sosial masyarakat yang melaksanakan perkawinan tersebut bila yang melakukan adalah raja (bangsawan) dan turunannya, maka maskawinnya harus *ada pitumpole* artinya jumlah tujuh, yang berarti bahwa akan dibawakan semuanya berjumlah tujuh yakni tujuh ekor kerbau, tujuh orang budak, tujuh lembar kain mbesa, tujuh lembar kain putih, tujuh buah piring adat, dan segala yang menyangkut dengan mas kawin harus berjumlah tujuh. Sedangkan orang menengah atau yang bukan turunan bangsawan mempunyai maskawin *sampole* artinya semua jenis bawaan yang digunakan sebagai maskawin berjumlah satu dan bahkan dapat digantikan dengan uang Rp. 11 pada zaman dulu dan sekarang berkembang menjadi Rp. 1.100.000.⁴⁸

Dengan adanya pengaruh akulturasi budaya dan agama, maka masyarakat adat Kaili menganggap syarat perkawinan dalam agama Islam juga merupakan syarat sah perkawinan disamping syarat-syarat yang telah ditentukan oleh adat.

⁴⁸Amrullah Susarante, Ketua Adat Besusu, Kec. Palu Barat, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

4) Tahapan dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Adat Kaili

Dalam prosesi perkawinan atau *ada mpoberei* masyarakat adat suku Kaili, lazimnya dilaksanakan sesuai tuntunan yang disyariatkan oleh adat. tahapan prosesi upacara adat perkawinan tersebut dari awal sampai sekarang tidak terlalu mengalami banyak perubahan yang signifikan kecuali masalah busana. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa setelah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Datuk Karama sekitar abad ke-17 terjadi beberapa perubahan dan penyesuaian antara prosesi adat dengan ajaran agama sebagai hasil akulturasi dengan budaya lokal.

Tahapan yang harus dilalui dalam proses upacara perkawinan terbagi menjadi tiga tahapan dengan pembagiannya sebagai berikut:⁴⁹

a. Upacara Adat Sebelum Perkawinan

- (1) *Motate Dala* (Mencari informasi)
- (2) *Meduta* atau *Nebolai* (Meminang)
- (3) *Moovo* (Penentuan waktu)
- (4) *Manggeni Balanja* (Pengantaran hantaran belanja)
- (5) *Mopasoa* (Mandi uap)
- (6) *Mogigi* (Membersihkan bulu halus di wajah)
- (7) *Mokolontigi* (Malam Paci)

b. Upacara Adat Perkawinan

- (1) *Manggeni boti* (Mengantar pengantin)
- (2) *Monika* (Akad Nikah)
- (3) *Mogero Jene* (Pembatalan air wudu)
- (4) *Mopatuda* (Duduk bersanding)

c. Upacara Sesudah Perkawinan

- (1) *Mandiu Pasili* (mandi di depan pintu)
- (2) *Mematua* (Berkunjung ke rumah mertua)

⁴⁹Amrullah Susarante, Ketua Adat Besusu, Kec. Palu Barat, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

2. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁵⁰

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini dibandingkan sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk material dan gagasan, atau objektif dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Seperti dikatakan Shils.⁵¹

Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa kini. (1981:12).

b. Fungsi Tradisi

Berikut adalah fungsi dari tradisi yaitu:⁵²

- 1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam

⁵⁰“Definisi dan Pengertian Tradisi. [http:// id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi-Pengertian-Tradisi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi-Pengertian-Tradisi) (10 November 2020).

⁵¹Juliana M “Tradisi Moppasoro Bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), 9.

⁵²Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Cet.IV; Jakarta: Prenada, 2011), 69-76.

tindakan kini dan untuk membangun masa depan berlandaskan pengalaman masa lalu.

- 2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan antara yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu legitimasi terdapat dalam tradisi biasa dikatakan “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”.
- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
- 4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

c. *Macam-macam Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat adat di Indonesia*

1) Tradisi *Meraqiq* (Lombok, Nusa Tenggara Barat)

Praktik tradisional umat Islam yang selama ini telah menjadi mozaik dan khazanah bahan hukum nasional di antaranya adalah kawin lari (*meraqiq*), suatu praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Lombok. Dalam *meraqiq* ini, antara pria dan wanita sebenarnya telah sepakat untuk mengikat tali perkawinan. Rencana perkawinan ada yang memang atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, ada juga yang tanpa persetujuan keluarga kedua belah pihak. Perkawinan yang tidak memperoleh persetujuan keluarga kebanyakan menempuh jalan kawin lari. Setelah calon pengantin perempuan dilarikan oleh pihak laki-laki, keluarga laki-laki harus melaporkan kejadian itu kepada kepala desa dari pengantin perempuan. Laporan ini dinamakan *selabar*. Kepala desa meneruskan laporan kepada keluarga perempuan dilanjutkan dengan *masejati*, yaitu utusan pihak laki-laki memberitahukan langsung kepada pihak perempuan tentang kebenaran terjadinya kawin lari. Akhirnya sampai pada *mbait wali*, yaitu permintaan keluarga laki-laki supaya wali pihak perempuan

menikahkan anaknya dengan cara Islam. Meskipun akhirnya dinikahkan secara Islam, satu hal yang patut dicatat bahwa perkawinan ini didahului dengan melarikan wanita. Melarikan wanita sebagai proses awal perkawinan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat sasak.⁵³

2) Tradisi *Kudungan* (Betawi)

Kudungan merupakan tradisi yang tidak pernah terlupakan dalam pelaksanaan perkawinan adat Betawi. *Kudungan* adalah suatu ucapan atau janji orang tua mempelai wanita kepada anaknya ketika wanita tersebut masih kecil, untuk memberikan sesuatu (biasanya berbentuk benda atau makanan) kepadanya apabila dia untung jodohnya (kawin). Barang atau makanan yang sudah dijanjikan tersebut harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki yang akan meminangnya atau menikahinya dengan tujuan sebagai penghormatan kepada pihak mempelai wanita yang akan dinikahi oleh mempelai laki-laki.⁵⁴

3) Tradisi *Peningsetan* (Jogjakarta)

Kata *peningsetan* adalah kata dasar dari *singset* (Jawa) yang berarti ikat, *peningsetan* berarti pengikat. *Peningsetan* adalah suatu upacara penyerahan sesuatu sebagai pengikat dari orang tua pihak pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita. Tradisi *peningsetan* terdiri dari: Kain batik, bahan kebaya, semekan, perhiasan ermas, uang yang lazim disebut tukon (imbalan) disesuaikan kemampuan ekonominya, jodang yang berisi: jadah, wajik, rengginan, gula, teh, pisang raja satu tengkep, lauk pauk dan satu jenjang kelapa yang dipikul tersendiri, satu jodoh ayam hidup. Untuk menyambut kedatangan ini diiringi dengan gending Nala Ganjur. Biasanya penentuan hari baik pernikahan ditentukan bersama antara kedua pihak setelah upacara peningsetan.⁵⁵

⁵³M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 116.

⁵⁴Muhasim. “*Tradisi Kudungan Perkawinan Betawi dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2009), 31.

⁵⁵Barnabas Sutrisno, “Lamaran dan Peningsetan”. *Blog Barnabas Sutioso*. <https://barnabas-sutrisno.wordpress.com/2012/08/16/lamaran-peningsetan> (16 Agustus 2012).

4) Tradisi *Ngerje* (Aceh)

Upacara perkawinan *ngerje* masyarakat Gayo di daratan tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu upacara yang berkaitan dengan daur hidup yaitu kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian yang ada dalam kehidupan masyarakat Gayo. Pada upacara perkawinan *ngerje*, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gayo yang menganut sistem kekeluargaan belah atau klen, melakukan sistem perkawinan exogami yaitu melarang keras terjadinya perkawinan dengan sesama belah atau klennya sendiri tetapi melakukan perkawinan dengan belah atau klen yang berlainan.⁵⁶

5) Tradisi *Anrio Tallu* (Sulawesi Selatan)

Prosesi *Anrio Tallu* ini digelar setelah keluarga dari kalangan mempelai pengantin pria, tiba di rumah keluarga mempelai wanita dengan membawa erang-erang (bingkisan hadiah buat pengantin wanita). Saat prosesi *anrio tallu* dimulai, kedua mempelai hanya mengenakan sarung dan kemudian dimandikan dengan air kelapa dan air santan. Sebelum dimandikan dengan air kelapa, seutas tali berupa tautan mirip tali sumbu yang dikalungkan di leher kedua mempelai sebagai simbol telah terjalinnya ikatan batin di antara kedua mempelai. Usai dimandikan dengan air kelapa, dua belas pasangan suami-istri dari lingkungan keluarga masing-masing mempelai dan tokoh masyarakat setempat, secara bergantian memandikan pengantin dengan air biasa, sembari membenturkan kepala keduanya atau yang dalam tradisi Selayar disebut dengan istilah *pattuda ulu*. Diakhir prosesi *Anrio Tallu*, barulah kedua mempelai dimandikan secara sempurna dengan menggunakan sabun mandi dan siraman air terakhir untuk membersihkan sisa-sisa sabun yang melekat di tubuh keduanya. Tradisi ini diakhiri dengan pemasangan selebar kain panjang di tubuh kedua mempelai yang bermakna sebagai ikatan perkawinan yang hanya akan dipisahkan oleh kematian atau ajal.⁵⁷

⁵⁶Selian Rida Safuan. "Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan Ngerje Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Daratan Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah." (Tesis Tidak diterbitkan, Program Studi Pendidikan Seni, Universitas Negeri Semarang, 2007), 14.

⁵⁷Indra J Mae. "Anrio Tallu, Ritual Saklar Sebuah Pernikahan". *Blog Indra J Mae.*. <http://www.kabarkami.com/anrio-tallu-ritual-sakral-sebuah-pernikahan.html> (27 Desember 2020).

3. Tinjauan Antropologi Hukum Islam

a. Antropologi Hukum Islam

Antropologi berasal dari dua akar kata Yunani: *anthropos*, artinya “orang” atau “manusia” dan *logos*, artinya “ilmu/nalar”. Menurut kamus *anthropology* dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya.⁵⁸ Dari analisis asal usul kata, disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih bermatabat.

Berikut adalah pengertian antropologi menurut para ahli:

1) Prof Harsojo

Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat, terutama pada sifat-sifat khusus badani dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup menjadi berbeda dari yang satu dengan lainnya.⁵⁹

2) Koentjaningrat

Ilmu antropologi memperhatikan 5 (lima) buah masalah mengenai makhluk hidup yaitu.⁶⁰

- a) Sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis (*paleo-antropologi*);
- b) Persebaran dan terjadinya aneka warna makhluk manusia yang dipandang dari ciri-ciri tubuhnya (*antropologi fisik*);

⁵⁸Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademi Persindo, 1985) 28.

⁵⁹Harsono, *Pengantar Antropologi* (Bandung: Angkasa Offset, 1976) 13.

⁶⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 2009) 10.

- c) Persebaran dan terjadinya aneka warna bahasa di dunia (*etnolinguistik*);
- d) Perkembangan, persebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia di dunia (*prehistori*);
- e) Menenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari suku bangsa-suku bangsa yang tersebar di dunia (*etnologi*).

Ahli antropologi, dengan menyelidiki keseluruhan cakupan pengembangan manusia dan perilaku, ingin mencapai suatu total uraian tentang gejala sosial dan budaya. Ilmu antropologi, merupakan suatu disiplin yang berhadapan dengan perkembangan dan asal-usul manusia, masyarakat dan perbedaan antara mereka.

Dalam perspektif antropologi, kebudayaan merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, tindakan serta karya manusia dalam masyarakat, yang semuanya adalah perangkat simbol (lambang). Simbol mencerminkan hakekat dari manusia itu sendiri dan merupakan segala sesuatu yang dimaknai oleh manusia baik itu nilai, tindakan serta karya. Simbol bersifat empiris. Makna sebetulnya tidak ada dalam simbol tetapi datangnya dari manusia berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian berbicara tentang simbol akan berkaitan dengan dilambangkan (*signified*) dan yang melambangkan (*signifier*). Simbol yang mendasar adalah bahasa karena sebagai alat komunikasi yang memungkinkan adanya manusia.

Ada kaitan erat atau hubungan timbal balik antara manusia dengan kebudayaan. Manusia sebagai pencipta kebudayaan dan kebudayaan akan terus hidup bila ada masyarakat pendukung. Manusia sebagai pendukung kebudayaan akan meneruskan kebudayaan kepada generasi penerusnya (garis vertikal) maupun kepada orang lain disekitarnya (garis horizontal). Antropologi budaya tidak meneliti apa yang harus diperbuat manusia, namun meneliti kenyataan yang telah diperbuat manusia, bagaimana manusia berkreasi atas keadaan-keadaan yang berlainan sifatnya dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Antropologi budaya merupakan pengetahuan empiris yang mengambil data-data dari hasil penelitian.⁶¹

⁶¹J. Van Baal. 1988. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya I (Hingga Dekade 1970)*. (Jakarta: Gramedia, 1988). 5.

Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.⁶²

Antropologi Hukum memandang permasalahan hukum, tidak saja secara normatif sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan, apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana diatur dan apa yang dilarang. Tidak juga seperti pola perilaku yang berulang yang menjadi kebiasaan dan ditaati turun temurun sebagaimana dalam hukum adat. Tetapi yang menjadi sorotan dalam Antropologi Hukum adalah faktor-faktor budaya yang melatarbelakangi perilaku dan perbuatan seseorang. Antropologi Hukum merupakan suatu cabang ilmu yang empirik, menganalisis permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam membandingkan kebudayaan-kebudayaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial, yang diajarkan pada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial.⁶³

⁶²Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum* (Cet; 2, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004), 1-8.

⁶³Marhaeni Ria Siombo dan J.M.Henny Wiludjeng, *Hukum dalam Kajian Antropologi* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2017) 7.

Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain-lain. Disisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara local berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial. Dengan demikian penelitian terhadap pemberlakuan sebuah hukum perlu dilakukan.⁶⁴

Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, deskriptif, perilaku, dan studi kasus. Dengan demikian, antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat. Penerapan disiplin keilmuan ini akan mengungkap budaya hukum masyarakat yang merupakan manifestasi dari penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum yang berlaku dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturan.⁶⁵

Penelitian dengan tinjauan antropologi hukum juga dapat digunakan dalam hukum Islam. Karena dalam realitasnya hukum Islam memiliki dimensi historis dan antropologis sejak diwahyukannya, sehingga penggunaan teori-teori sejarah maupun antropologi dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Kerangka

⁶⁴Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam" *Al-manahij* VII, no. 1 (2013): 117.

⁶⁵*Ibid.*

teoritik dalam penelitian hukum islam dengan tinjauan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qur'an, ushul fiqih, dan teori-teori ilmu sosial seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi.⁶⁶

Pendekatan antropologi hukum bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penetapan sebuah hukum. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan ini dapat mengarah pada dua hal. *Pertama*, menganalisis bagaimana proses penetapan hukum dalam al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kajian antropologi hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kajian antropologi hukum Islam yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut. *Kedua*, menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum dalam sebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk meneliti fenomena hukum Islam dalam realitas empiris. Hukum Islam yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil hubungan timbal balik antara norma hukum Islam dengan realitas empiris dalam kehidupan masyarakat. Tradisi hukum lokal (fikih lokal) yang banyak berkembang di Indonesia dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, karena hukum Islam di Indonesia banyak mengalami akulturasi dengan budaya setempat.⁶⁷

Memahami dialekta penetapan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis berarti memahami hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Wahyu al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw dengan tradisi Arab bertemu dan berdialog, sebagaimana yang nampak pada hukum-hukum yang ditetapkan secara bertahap. Gradualisasi penetapan hukum al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bagaimana fungsi dan kinerja hukum, baik sebagai alat pengendali sosial (*sosial contro*) atau sarana menjaga

⁶⁶Antropologi Hukum Islam", *Moraref*. [http:// morerref.kemenag.go.id](http://moraref.kemenag.go.id) (21 April 2021).

⁶⁷Ali, Antropologi Hukum 117.

keteraturan sosial (*sosial order*) dalam masyarakat. Penelitian tentang fungsi dan kerja hukum dalam suatu masyarakat merupakan kajian antropologi hukum.⁶⁸

Menggunakan pendekatan antropologi hukum dalam penetapan hukum Islam adalah memandang hukum Islam sebagai suatu sistem, yang pada pokoknya mengandung tiga unsur, yaitu struktur sistem hukum (*structure of legal system*), substansi sistem hukum (*substance of legal system*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Struktur sistem hukum adalah *Syari'*, yaitu pemegang otoritas hukum, yang dalam hal ini mencakup siapa hakim dalam hukum Islam, apakah hanya Allah dan Rasul-Nya, atau juga mencakup mujtahid. Dari sisi sumbernya hukum Islam adalah *divine law* karena berdasarkan pada wahyu Tuhan yang transenden, namun dari sisi implementasinya hukum Islam adalah *human made law* karena memberikan peran akal untuk menafsirkan ketentuan-ketentuannya.⁶⁹

Persoalan krusial yang harus mendapatkan perhatian dalam penelitian model ini adalah tetap menjaga struktur dan legalitas hukum Islam. Penggunaan pendekatan antropologi hukum tidak dimaksudkan untuk mereduksi otoritas al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Penggunaan rasionalitas dalam pendekatan ini bukan untuk mempertanyakan legalitas sumber hukum, tetapi memperjelas dimensi intrinstik dalam penetapan hukum dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, perlu meminimalisir kecenderungan adanya sekularitas epistimologi, dengan tidak mengubah sesuatu yang berstatus *haqiqah syar'iyah* menjadi sesuatu yang bersifat *haqiqah lughawiyah*.⁷⁰

Penelitian terhadap akulturasi antara hukum Islam dengan budaya lokal bertujuan untuk menjelaskan integrasi antara hukum Islam dengan budaya lokal. Interaksi antara hukum Islam dengan budaya lokal merupakan upaya pribumisasi

⁶⁸TO Ihromi, *Antropologi dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984) 8.

⁶⁹ Ali, *Antropologi Hukum* 121.

⁷⁰ Ibid, 122.

hukum Islam. Dalam sejarahnya penyebaran agama Islam selalu menimbulkan kontak dengan budaya lain, bahkan sejak masa pewahyuan, al-Qur'an sudah melakukan dialekta dengan budaya masyarakat penerimanya. Disinilah terjadi inkulturasi nilai-nilai al-Qur'an ke dalam budaya masyarakat arab pada saat itu. Inkulturasi ini memunculkan konsep reproduksi kebudayaan. Dasar pelaksanaan konsep ini adalah tauhid dan teladan Nabi Muhammad saw sebagai agen budaya. Konsep inilah yang semestinya diterapkan sebagai kerangka teoritik dalam mendialogkan antara Islam dengan budaya local pada masa sekarang.⁷¹

b. Teori Interpretivisme Simbolik

Clifford Geertz adalah seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat yang paling dikenal melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang seperti agama (khususnya Islam) perkembangan ekonomi. Struktur politik tradisional, serta kehidupan desa dan keluarga. Latar belakang pemikiran Geerts terhadap agama bisa dilihat daridua sisi teoritis (agama) dan etnografi (budaya). Maka ide Geertz tentang budaya dan agama berkembang dibawah pengaruh utama yaitu tradisi antropologi Amerika yang independen dan kuat, serta perspektif tentang ilmu sosial yang ia pelajari di Harvard.⁷²

1) Agama dan budaya

Tradisi atau ritual di masyarakat bisa disebut dengan budaya karena pada hakikatnya semuanya berasal dari manusia. Jika berbicara mengenai budaya yang terbayang adalah makna dan arti tentang budaya tersebut dan bagaimana asal muasal bisa terjadi hal tersebut.

⁷¹Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialekta Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), 53.

⁷²Vita Fitria, "*Interpretasi Budaya Clifford Greetz: Agama Sebagai Sistem Budaya*", *Sosiologi Reflektif*, Vol 7, Nomor 1 Oktober (2012), 58.

Secara umum budaya-budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari budhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.⁷³

Menurut Geertz kebudayaan adalah sesuatu hal yang semiotik; hal-hal yang berhubungan dengan simbol yang tersedia di depan umum dan di kenal oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Jadi budaya menurut Geertz adalah sesuatu makna dan simbol yang mana individu bisa mengekspresikan dunianya. Sesuatu yang berhubungan dengan simbol dan hal tersebut di kenal di kalangan masyarakat. Simbol adalah sesuatu yang perlu di tangkap maknanya. Suatu makna di wujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana seseorang mengkomunikasikan dan mengembangkan pengetahuannya karena budaya adalah suatu sistem simbolik yang harus dibaca, di terjemahkan dan di interpretasikan. Simbol adalah sesuatu yang ditangkap dari masyarakat. Geertz melihat agama sebagai fakta budaya saja.⁷⁴

Menurut Geertz keterlibatan antara agama dan interpretasi budaya adalah *pertama* sistem simbol adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan ide kepada seseorang. Ide dan simbol tersebut bersifat publik, dalam arti meskipun masuk dalam pikiran pribadi individu, namun dapat di pegang dari otak individu yang memikirkan simbol tersebut. *Kedua* agama dengan adanya simbol bisa menyebabkan seseorang merasakan, melakukan atau termotifasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Orang yang termotifasi tersebut akan dibimbing oleh seperangkat nilai yang penting, baik dan buruk maupun benar dan salah bagi dirinya. *Ketiga*, agama bisa membentuk konsep-konsep tentang tatanan eksistensi.

⁷³Koentjaraningrat, *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 1993),9.

⁷⁴Vita Fitria, “*Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama Sebagai Sistem Budaya*”, *Sosiologi Reflektif.*, 60.

Agama adalah sistem budaya yang membentuk masyarakat. Agama tidak hanya seperangkat nilai yang tempatnya di luar manusia tetapi agama juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang mungkin terjadi pemaknaan. Jadi menurut Geertz agama itu salah satu hal yang terpenting dari kebudayaan karena agama bisa membentuk masyarakat. Jika kita memperlakukan agama sebagai budaya maka yang terpandang dimata kita adalah agama sebagai keyakinan dan bukan agama yang ada di teks suci yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dengan adanya hal tersebut maka agama adalah sebuah keyakinan yang ada di masyarakat dengan keyakinan local yang sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Karena keyakinan disini adalah keyakinan yang menyesuaikan masyarakat.⁷⁵

2) Agama dan simbol

Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang diekspresikan sesuai dari masyarakat dan dari kepercayaan dari masing-masing agama. Kekuatan simbol mampu membuat seseorang untuk mempercayai, meyakini bahkan mengubah persepsi seseorang dengan realitas yang dijalankannya. Simbol juga diartikan suatu yang menunjukkan, mewakili atau memberi kesan mengenai sesuatu yang lain. Dengan adanya simbol mampu mengubah kepercayaan seseorang. Menurut Geertz agama adalah sebuah sistem simbol yaitu segala sesuatu yang memberikan penganutnya ide-ide. Sebagaimana budaya yang bersifat publik simbol-simbol yang ada dalam masyarakat bersifat publik bukan privasi sehingga segala sesuatu yang di tangkap dari individu merupakan segelintiran simbol.⁷⁶

⁷⁵Nur Syam, *Mahzab-Mazhab Antropologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 13.

⁷⁶Afifah Harisah dan Zulfritria Masiming, "Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol, Dan Spasial", *Jurnal SMARTek*, Vol.6, No. 1, (2008),30.

Interaksi yang di tangkap oleh individu terjadi secara alamiah dan berkembang melalui simbol-simbol yang telah di ciptakan. Simbol yang di berikan bisa berupa simbol gerak tubuh, vokal, atau ekspresi yang semua itu mempunyai maksud. Menurut Meed manusia mampu memahami orang lain dan juga dirinya sendiri melalui bahasa dan simbol-simbol serta isyarat sehingga seseorang dapat melakukan interaksi dengan baik.

3) Manusia dan makna

Sejarah hidup manusia tidak lain adalah untuk menemukan hakikat diri dan makna. Sebab dalam adanya rasa dan kesadaran akan makna hidup kebahagiaan dapat terwujud dan ketentraman menyelimuti. Manusia selain mampu memahami orang lain tetapi juga mampu memahami diri sendiri, apa yang dirasakannya. Hal ini di tunjang oleh penguasaan bahasa sebagai simbol dan isyarat penting.

Manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif yang menyatukan objek-objek yang diketahui melalui apa yang disebutnya sebagai *self-indication*, yaitu “proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu selalu menilainya, memberikannya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Dengan adanya pemaknaan itu terjadi dalam konteks sosial dimana seorang individu mengantisipasi tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya terhadap orang lain. Bagaimana dia memaknai yang ia tangkap dan simbol-simbol yang ada.⁷⁷

Secara umum interpretative simbolik menekankan pada perhatian berbagai wujud kongkret dari makna kebudayaan manusia. Pandangan tersebut dihubungkan dengan konsep simbolik untuk mencari suatu makna. Oleh sebab itu untuk mencari sebuah makna dari kebudayaan seseorang harus menggunakan simbol. Konsep yang terdapat dalam teori interpretative simbolik ada tiga. *Pertama*, kebudayaan sebagai

⁷⁷I.B Wirawan, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigam* (Jakarta: Kencana, 2012), 129.

sistem kognitif atau pengetahuan (*mode of*), kebudayaan merupakan sesuatu yang dilihat atau dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang dilihat atau dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata. Kebudayaan sebagai wujud dari tindakan atau kenyataan. Model yang pertama ini merepresentatifkan kenyataan yang ada, misalnya sebuah Peta Sumatera merupakan model dari Pulau Sumatera. Pada model tersebut peta sebagai struktur nonsymbolis atau struktur fisik yang merupakan kenyataan yaitu Pulau Sumatera (Kleden dalam Sudikan, 2007:38). *Kedua*, kebudayaan sebagai sistem nilai atau evaluative (*mode for*), kebudayaan merupakan rangkaian pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasi, mendorong dan menciptakan suatu tindakan, kebudayaan dijadikan sebagai pedoman tindakan. Model ini tidak merepresentatifkan kenyataan yang sudah ada, akan tetapi kenyataan yang masih harus dibentuk untuk diwujudkan. Model ini misalnya sebuah maket perumahan yang harus dibangun. Struktur nonsymbolis atau fisik berupa kompleks perumahan yang perlu disesuaikan dengan struktur simbolis berupa maket rumah (Kleden dalam Sudikan, 2007:38). *Ketiga*, kebudayaan sebagai sistem simbol kebudayaan dalam hal ini sebagai sesuatu yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada diantara para warga sebagai sesuatu yang harus “dibaca” dan “ditafsirkan”. Sejalan dengan Ignas Kleden (Sudikan, 2007:39) kaitannya dengan konsep Geertz titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol inilah yang dinamakan makna (*system of meaning*), melalui makna sebagai suatu instansi pengantara, maka sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat menerjemahkan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.⁷⁸

⁷⁸Arofah Aini Laila, Kepercayaan Jawa dalam Novel *Wuni* Karys Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz), (Skripsi tidak diterbitkan, Pendidikan Bahasa dan Sastra

4. 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu* (bahasa arabnya) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (bahasa arabnya) dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau “sesuatu yang baik”.

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. 'Urf juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan kebiasaan. 'Urf yang bersifat perbuatan contohnya seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa adanya *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan 'urf yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal “*al-walad*” yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan juga pemutlakan lafal “*al-lahm*” (daging) yang digunakan untuk daging ikan.⁷⁹

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.⁸⁰

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.⁸¹

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَالتَّخْلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2016) 32.

⁷⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

⁸⁰Ibid.

⁸¹Ibid.

*Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.*⁸²

Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat (*'urf*) ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah *mahdhah*/ritual keagamaan).

Tujuan prinsip-prinsip syariat yang harus dipelihara menurut Imam Al-Ghozali ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* tersebut maka dinamakan *maslahah*. Pada dasarnya tujuan *syara'* dalam perbuatan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan sekunder serta kebutuhan pelengkap.⁸³

Penyerapan adat ke dalam hukum Islam maupun hukum Islam ke dalam adat dilakukan juga terhadap adat/tradisi Arab sebelum Islam, penyerapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

(1) *تحميل* (*adaptive-complement*)

Tahmil atau apresiatif diartikan sebagai sikap menerima atau membiarkan berlakunyasebuah tradisi. Sikap ini ditunjukkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerima dan melanjutkan keberadaan tradisi tersebut serta menyempurnakan aturannya. Apresiasi tersebut tercermin dalam ketentuan atau aturan yang bersifat umum dan tidak mengubah paradigam keberlakuannya. Bersifat umum yang, artinya ayat-ayat yang mengatur tidak menyentuh masalah yang mendasar dan nuansanya berupa anjuran bukan perintah. Disisi lain, aturannya lebih banyak menyangkut etika

⁸²Ibid.

⁸³Ibid.,114.

yang sebaiknya dilakukan tetapi tidak mengikat. Contoh dalam masalah ini adalah perdagangan dan penghormatan bulan-bulan haram.⁸⁴

(2) *تحریم* (*destructive*)

Tahrim diartikan sebagai sikap yang menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Pelanggaran terhadap tradisi tersebut juga dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minum khamr, praktik riba, dan berbudakan.⁸⁵

(3) *تغيير* (*Adaptive-reconstructive*)

Taghyir adalah sikap Al-Qur'an yang menerima tradisi Arab, tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Al-Qur'an tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang ada, namun keberlakuannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga karakter aslinya berubah. Al-Qur'an mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. Diantara adat istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah: pakaian dan aurat perempuan, hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan (keluarga), anak angkat, hukum waris, dan *qisahash-diyat*.⁸⁶

Hasil dari semua proses itu akan menghasilkan peradaban Islam. Peradaban ini merupakan peradaban yang muncul dari berbagai kultur umat Islam di dunia, sebagai hasil penyerapan mereka terhadap *din* Islam dan dari sesuatu yang mereka lahirkan dari penyerapan itu.

⁸⁴Ali Sodiqin, "Dasar Teologis Integrasi Islam dan Budaya Lokal" (Yogyakarta: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Islam (PKSBI) Jurusan SKI UIN Sunan Kalijaga, 2009) 116-135.


⁸⁵Ibid.

⁸⁶Ibid.

5. *Kaidah Fiqhiyyah (taghayyuril al-fatwa> wa al-ikhtila>fuha> bih}asbi tagoyyiri al-azminati wa al-amkinati wa al-ah}wa>li wa-al-niya>ti wa-al'awa>idi)*

Kaidah *fiqhiyyah* sebagai salah satu disiplin ilmu tidak berdiri sendiri dalam tema dan kajiannya. Kaidah *fiqhiyyah* merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fuqaha dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul ditengah masyarakat dalam berbagai tema baik ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer. Ushuliyun membagi kaidah fiqhiyyah dari sisi substansinya menjadi dua bagian; Pertama, kaidah pokok yang memuat lima kaidah dan kedua, kaidah cabang yang mencakup banyak aspek baik kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, *siyasah*, *maliyah* dan lain-lain. Berikut adalah proses pembentukan kaidah fiqih:

Bagan 1. Proses Pembentukan Kaidah Fiqih



Berikut adalah penjelasan dari alur pembentukan kaidah di atas:⁸⁷

⁸⁷A. Djazuli, *Signifikansi Kaidah Fiqih*, dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 7-8.

- (1) Sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadis;
- (2) Kemudian muncul *ushul fiqh* sebagai metodologi di dalam penarikan hukum (*istinbath al-ahkam*). Dengan metodologi *ushul fiqh* yang menggunakan pola piker deduktif menghasilkan fiqh;
- (3) Fiqh ini banyak materinya. Dari materi fiqh yang banyak itu kemudian oleh ulama-ulama yang ilmunya di bidang fiqh, diteliti persamaannya dengan menggunakan pola piker induktif, kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fiqh;
- (4) Selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan banyak hadis, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi;
- (5) Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan banyak hadis nabi, baru kaidah fiqh tadi menjadi kaidah fiqh yang mapan;
- (6) Apabila sudah menjadi kaidah yang mapan/akurat, maka ulama-ulama fiqh menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, akhirnya memunculkan fiqh-fiqh baru;
- (7) Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila ulama memberi fatwa, terutama di dalam hal-hal baru yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fiqh, bahkan kekhalifahan Turki Utsmani di dalam *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*, menggunakan 99 kaidah di dalam membuat undang-undang tentang akad-akad muamalah dengan 1851 pasal;
- (8) Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dari kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi satu *qanun* atau keputusan yang membawa *kemaslahatan* jika terdapat hal-hal baru.

Dengan menggunakan proses seperti digambarkan di atas, kemudian muncul kitab-kitab kaidah fiqh di berbagai mazhab di dalam Islam. Oleh karena fiqh tumbuh lebih dahulu dari kaidah-kaidah fiqh maka sering kita menemukan kaidah-kaidah itu ada dalam kitab fiqh ulama tersebut. Salah satunya ialah Ibnu Qayyim al-Jauziyah

(w. 751 H) murid Ibnu Taimiyah dalam kitab fiqihnya "*I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-alam*", memunculkan kaidah:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَ الْخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَ الْأَمْكِنَةِ وَ الْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَ الْعَوَائِدِ

"*Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan*"⁸⁸

Kaidah yang dibuat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini dalam pengantarnya ia menjelaskan bahwa kaidah ini sangatlah penting. Kegagalan dalam memahami kaidah ini bisa menyebabkan kesulitan dalam memahami dan menjelaskan syariat. Menurut Ibnu Qayyim syariat dibangun atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pondasi dari syariat adalah keadilan, rahmah (kasih sayang), kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karena itu jika ada masalah yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, maka bisa dipastikan bukanlah syariah.⁸⁹

Kaidah diatas memiliki substansi yaitu terjadi perubahan hukum Islam dikarenakan beberapa faktor. Jika faktor-faktor yang dapat merubah hukum Islam dikumpulkan maka dapat diketahui bahwa ada lima faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan hukum Islam, kelima faktor tersebut adalah *al-zaman, al-makan, al-ahwal, al-niyat dan al-adat*.

Apabila kaidah perubahan ini dihubungkan dengan kaidah asasi yang lima, maka kaidah tersebut erat kaitannya dengan perubahan. Misalnya: "*al-Umur bi maqasidiha* (segala perkara itu sesuai dengan niatnya) kemudian mazhab hanafi menambah dengan kaidah "tidak ada pahala tanpa niat". Artinya ada perubahan yang disebabkan oleh niat. Demikian pula dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kondisi kemudharatan, kesulitan, kebiasaan, atau keyakinan. Itu semua adalah perubahan kondisi-kondisi yang terjadi pada diri mukallaf (subjek hukum) dan/atau karena adat kebiasaan manusia, masyarakat atau kelompok tertentu.⁹⁰

Seorang manusia dalam melaksanakan kewajibannya atau menjauhi yang dilarang oleh agama, tidak tetap dalam suatu keadaan tertentu. Oleh karena itu,

⁸⁸Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Juz, III; Beirut: Dar al-Jail, t.th), 3.

⁸⁹Ibid.

⁹⁰A.Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 108.

penerapan hukumnya pun berbeda. Perubahan itu sendiri bisa terjadi karena perubahan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian alam dan bisa terjadi karena usaha-usaha manusia sendiri.

Memang betul bahwa pada hakikatnya yang berubah itu adalah keadaan atau kondisi manusia, masyarakat, atau alam yang disebabkan oleh manusia juga. Hanya saja, karena adanya kewajiban yang dikaitkan dengan waktu, seperti waktu-waktu ibadah shalat maupun haji. Atau waktu-waktu yang dikaitkan dengan kesejarahan baik masa lalu, masa sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan pada masa yang akan datang. Ada hal yang dari dulu tetap, seperti *tauhidullah* yang merupakan akidah para Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad. Tetapi ada juga perubahan-perubahan dari setiap Nabi dalam syariatnya. Syariah Nabi Musa misalnya, ada yang sama dan banyak pula yang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad saw. Bahkan dalam konteks ijtihad, bukan saja perbedaan dan persamaan antar mazhab, tetapi satu orang mujtahid seperti imam al-syafi'I bisa berbeda hasil ijtihadnya pada waktu beliau di Baghdad dan pada waktu beliau di Mesir, yang dikenal *qaul qadim* dan *qaul jaded*.

Bentuk-bentuk perubahan dalam fikih antara lain tergambar dalam penghapusan, pengurangan, dan perubahan bentuk perbuatan seperti telah dijelaskan dalam kaidah asasi, baik tentang kesulitan, kemudharatan, adat, maupun niat.

Sudah barang tentu, kemampuan kaidah-kaidah fiqih dengan menggunakan ijtihad dalam menghadapi perubahan yang selalu terjadi ini, menyebabkan: *pertama*, fikih menjadi sangat fleksibel, meskipun fleksibilitasnya tidak menghilangkan identitasnya sebagai hukum yang adil, maslahat, membawa rahmat, dan memberi makna bagi hidup dan kehidupan makhluk Allah di muka bumi ini. *Kedua*, akan selalu menjawab dan sekaligus mengarahkan segala perubahan kepada *maqosid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli*, kaidah-kaidah *kulliyah*, dan semangat ajaran hukum Islam. *Ketiga*, sikap individu muslim dan komunitas umat Islam menjadi bersikap moderat dalam arti *ifrath* (melampaui batas) dan tidak *tafriith* (kurang dari batas) atau dengan kata lain berarti adil. Contoh lain dari kaidah ini adalah ketika Umar bin Khattab tidak memberi bagian kepada muallaf karena kondisi masyarakat sudah berubah. Demikian pula tidak memotong tangan pencuri pada masa kelaparan atas dasar keadilan dan

kemaslahatan. Membagi harta gono-gini dahulu, sebelum pembagian waris sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan lain-lain.⁹¹

C. Kerangka Pemikiran

Bagan 2. Kerangka Pemikiran



⁹¹Prof. H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 110.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;

1. Empirical legal research,
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. Penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek: pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, sejarah hukum, penelitian hukum yang responsif, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, penegakan hukum (*law enforcement*), implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum, hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.⁹²

⁹²Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013) 20.

Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi tentang hukum yang mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

1. Pendekatan sosiologis;
2. Pendekatan antropologis;
3. Pendekatan psikologi hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

⁹³Ibid.,48.

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam yang mengarah pada dua hal yaitu:

1. Menganalisis bagaimana penetapan hukum hadis tentang larangan pencukuran alis dalam hukum Islam.
2. Menjelaskan bagaimana tata cara dan filosofi lahirnya tradisi *mogigi* dalam masyarakat adat Kaili.

Penggunaan pendekatan antropologi hukum dalam penetapan hukum Islam ini memandang hukum Islam sebagai suatu sistem, yang pada pokoknya mengandung tiga unsur, yaitu struktur sistem hukum (*structure of legal system*), substansi sistem hukum (*substance of legal system*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) dimana peneliti mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat hingga mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kel. Besusu Barat kec. Palu Timur kota Palu. Lokasi penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan lokasi penelitian yang peneliti rencanakan dalam proposal skripsi sebelumnya. Alasan peneliti mengubah lokasi penelitian ini karena karakteristik masyarakat adat kaili di daerah Besusu lebih sesuai dengan *output* yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu adaptabilitas hukum Islam dengan budaya lokal.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif tentunya kehadiran peneliti sangatlah penting untuk menyesuaikan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Peneliti telah mendatangi lokasi penelitian dan mengambil data sebanyak-banyaknya dari masyarakat adat kaili yaitu pemangku adat dan pelaku tradisi *mogigi* di daerah tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

a. Wawancara.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Esterberg (2002) mendefenisikan interview/wawancara sebagai “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik pertemuan.⁹⁴

⁹⁴Ibid.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami tradisi *mogigi* dan masyarakat adat kaili secara umum. Beberapa narasumber yang peneliti wawancarai adalah Ketua Adat Besusu Barat, Sekjen Forum Komunikasi Masyarakat Kaili, orang tua adat yang melakukan tradisi *mogigi*, kedua mempelai pengantin pria dan wanita yang melakukan tradisi *mogigi*, orang tua kedua mempelai dan masyarakat adat kaili yang tidak melakukan tradisi *mogigi*. Wawancara ini dilakukan secara terpisah agar penelitian lebih afektif dan data yang didapatkan sesuai dengan kerangka berfikir yang telah disusun.

b. Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keasliannya (validitasnya).⁹⁵

Pada tahap observasi peneliti mendatangi tiga tempat rencana lokasi penelitian yaitu daerah Tawaili, Besusu dan Pakuli. Peneliti mengambil data awal dari para pemangku adat tentang karakteristik masyarakat adat kaili di masing-masing daerah tersebut untuk menyesuaikan daerah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah menentukan daerah yang menjadi lokasi utama penelitian, peneliti mengantarkan surat pemberitahuan penelitian kepada kepala kelurahan Besusu Barat dan mengambil data dari Kantor Urusan Agama kecamatan Palu Timur untuk mengetahui dimana, kapan, dan siapa yang akan melaksanakan perkawinan di daerah tersebut.

⁹⁵Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 317.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, dan data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu yang bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁹⁶

Peneliti mengambil data yang berupa daftar peristiwa perkawinan yang terjadi di wilayah Besusu, dokumen sejarah dari perpustakaan daerah Sulawesi Tengah dan, rekaman wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, serta foto dan video pelaksanaan tradisi *mogigi*.

3. Triagulasi

Dalam teknik pengumpulan data, tiagulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber. Nilai dari teknik triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan melakukan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Melalui triangulasi “*can build on the strengths of each type of data collection while minimizing the weaknes in any single approach*” (Patton 1980). Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu teknik pengumpulan data saja.⁹⁷

⁹⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 219.

⁹⁷Sugiyono, *Metode*, 332.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat skema pengumpulan data sebagai acuan dan memudahkan pengumpulan data.

Tabel 2. Skema Pengumpulan Data

TUJUAN PENELITIAN	DATA	
	Primer	Sekunder
1. Mengetahui Proses Tradisi <i>Mogigi</i> dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili	1. Observasi Lapangan 2. Wawancara: a) Tokoh Adat b) Pelaku Tradisi <i>Mogigi</i>	1. Dokumentasi: a. Referensi buku sejarah adat Kaili b. Foto prosesi perkawinan masyarakat adat Kaili c. Video tata cara pelaksanaan tradisi <i>mogigi</i>
2. Mengetahui Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Mogigi</i>	1. Wawancara: a. Tokoh Agama	1. Dokumentasi: a. Referensi buku b. Jurnal, artikel, skripsi, tesis

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁹⁸ Peneliti telah melakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing

Tahap pertama dilakukan dengan cara pemisahan atau pemilihan dan pengambilan data yang terpenting atau yang memang benar-benar data dan mana yang bukan data.

⁹⁸Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006),

Setelah melakukan pengumpulan data, maka yang pertama peneliti lakukan adalah memisahkan data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk mempermudah menganalisa data di tahap selanjutnya.

2. *Clasifying*

Setelah melakukan *editing* dan didapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian, maka peneliti mereduksi data dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah proses analisis data.

3. *Verifying*

Data-data yang telah terkumpul dilakukan pengecekan kembali untuk menjamin validitas data. Data rekaman wawancara yang diubah menjadi tulisan dicek kembali untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penulisan data yang telah didengarkan dari rekaman. Pengecekan data ini berlaku untuk seluruh data yang didapatkan.

4. *Analyzing*

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumentasi.

5. *Concluding*

Setelah seluruh data yang dikumpulkan telah melewati tahap *editing*, *classifying*, dan *verifying* maka peneliti mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.

Dalam tahap analisa data ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu menganalisa data atau fakta-fakta di lapangan kemudian ditarik ke teori yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini seperti kaidah *ushul fiqih* (*Taghooyirul fatwaya wa ikhtilaafuhaa bikhasbi taghoiyyiril azminati wal amkinati wal akhwaali wanniyaati wal'awaaidi*) dan *Teori Interpretivisme Simbolik*.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif dibutuhkan untuk untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Ada dua teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan dan pengecekan kembali keabsahan data dalam penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

1. **Memperpanjang Pengamatan**

Hal ini meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dengan cara mempelajari kebudayaan dan menguji informasi dari responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. **Pengamatan yang terus menerus**

Pengamatan dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur yang relevan atau isu yang sedang diteliti serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Etnografi Suku Kaili

1. Sejarah Suku Kaili

Setiap suku bangsa yang ada dan berkembang di Indonesia, umumnya memiliki suatu tatanan kehidupan yang berfungsi mengatur proses interaksi sosial bagi masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan yang dimaksud adalah adat istiadat. Demikian pula halnya dengan masyarakat Suku Kaili yang merupakan salah satu suku di Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki adat istiadat yang lazim disebut “*Ada Ri Tana Kaili*”. Dalam *ada ri tana Kaili* ini, diatur secara detail berbagai ketentuan yang menyangkut norma hukum, etika, ahklak, tingkah laku, dan bahkan sampai hal-hal yang menyangkut tentang pengaturan hak-hak masyarakatnya, yang kesemuanya itu disebut “*Ada*” (Adat). Termasuk juga pandangan hidup atau filosofi hidup masyarakat adat Kaili.

To-Kaili yang mendiami Lembah Palu memiliki cerita rakyat (folk-tale) yang menjadi pengikat rasa kesatuan To Kaili tentang asal-usul mereka. Menurut ceritera rakyat pada zaman dahulu yang turun temurun diceriterakan ketika Lembah Palu masih berupa lautan yang disebut Laut Kaili atau Teluk Kaili, nenek moyang To-Kaili pada zaman itu bermukim di lereng-lereng gunung sekeliling laut Kaili. Di sebelah Timur Laut Kaili di pantai yang terletak antara negeri Kalinjo dengan negeri Sigimpulu terdapat sebatang pohon besar yang tumbuh kokoh, tegak dengan kemegahan yang menjulang tinggi sebagai tanda pengenal daratan bagi pelaut yang memasuki Teluk Kaili. Pohon tersebut dinamakan Pohon Kaili.⁹⁹

⁹⁹Amrullah Susarante, Ketua Adat Besusu, Kec. Palu Barat, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

Kaili sebagai etnis terbesar yang bermukim di lembah Palu memiliki beberapa sub etnik yaitu Kaili Rai, Kaili Ledo, Kaili Da'a, Kaili Tara, Kaili Ta'a, Kaili Inde, Kaili Ija, Kaili Do'i, Kaili Moma, Kaili Edo, Kaili Ende, dan Kaili Unde. Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai To Kaili karena adanya persamaan dalam bahasa dan adat istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumber asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua-Franca atau bahasa pergaulan dalam kalangan semua To-Kaili yang digunakan secara umum. disamping itu terdapat banyak dialek bahasa Kaili yang juga menjadi identifikasi dari sub kultur atau sub etnik To-Kaili yang bermukim di wilayah-wilayah yang masih amat terisolasi.¹⁰⁰

Pernyataan tersebut menguatkan pandangan bahwa meskipun terdiri atas beberapa sub suku, orang Kaili sebenarnya masih memiliki hubungan darah atau berasal dari satu nenek moyang yang sama, hal ini diakibatkan oleh adanya perkawinan antar sub suku Kaili dimasa lampau.

Peletakan dasar kebudayaan Kaili melalui tempat-tempat pemukiman. Dasar-dasar kebudayaan Kaili yang dibangun oleh para pemukim dikitari oleh pegunungan dan lembah Palu. Di sebelah Timur, sungai Palu bermuara di teluk Palu berlepas dengan Selat Makassar. Sesuai dengan keadaan lintang alam tropis yang hangat, dengan lahan yang umumnya berpasir, di daratan lembah dan dibatasi oleh perbukitan dengan ciri tanah liat berbatu, membuat penduduk memilih tempat pemukimannya yang terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Tempat awal pemukiman suatu penduduk yang terpisah-pisah bahkan ada pula yang terisolasi dari tempat pemukiman lainnya disebut *Ngapa*. Dari *Ngapa* itulah dimulai peradaban suatu penduduk yang lambat laun bertambah jumlah penduduknya kemudian bermekaran menjadi tempat-tempat pemukiman yang ada pada saat ini.

¹⁰⁰Hermin M.T, *Upacara Adat*, 21.

Tempat pemukiman lain yang terbentuk oleh adanya lapangan pekerjaan tertentu seperti komunitas tani atau nelayan dinamakan *Kinta*. Apabila dalam perkembangan *Ngapa* menjadi cukup luasnya yang didukung sejumlah *Boya*, *Kinta* dan *Soki*, maka terbentuklah satu wilayah teritorial dengan susunan kekuasaan yang ditaati oleh penduduk. Hingga terbentuklah apa yang dinamakan secara umum kerajan dan masyarakat adat Kaili menyebutnya “*Kagaukang*” atau “*Kagau*”.

Kelompok-kelompok sub etnik Kaili pada saat ini disebut sesuai dengan nama tempat pemukimannya dengan didahului kata *To* yang artinya orang dalam bahasa Kaili. Kelompok-kelompok sub etnik Kaili yang tersebar di beberapa daerah masing-masing memiliki kekhususan baik mengenai ceritera tentang asal-usul, dialek bahasa yang digunakan, serta pernyataan kulturalnya. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. To ri Palu dan To ri Biromaru

Penduduk Lembah Palu berasal dari pegunungan sekitar Lembah Palu yang disebut *To Lare* (Orang gunung). Ketika bermukim di Lembah Palu, sejak awalnya mereka telah terbagi dalam tiga sub etnis, yaitu: *To ri Sigi*, *To ri Dolo* dan *To ri Palu*. Berbagai ceritera rakyat yang teringat oleh para pemangku adat, bahwa ketiga sub etnis ini sering kali saling memerangi antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah ketika mereka bermukim di Lembah Palu, masing-masing memilih tempat yang secara alamiah terlindung dari upaya-upaya serangan pihak lawannya. *To ri Palu* mendiami wilayah Palu yang berasal dari pegunungan sebelah Timur. Di tempat asal mereka, di pegunungan tersebut terdapat satu tempat yang bernama Rambutwatampu, disana banyak tumbuh tanaman bambu yang dipergunakan dalam kehidupan. Untuk mengingat asal nama negeri Rambutwatampalu yang berarti bambu kecil, maka tempat yang mereka pilih untuk bermukim adalah di muara sungai besar yang bernama Sungai Palu, disebutnya dari kata *mpalu* (kecil). Dimana letak tempat yang disebut Rambutwatampu itu, diperkirakan di salah satu tempat di atas bukit Paneki sekarang yang disebut Raranggonau.¹⁰¹

¹⁰¹Mattulada, “Sejarah Kebudayaan To-Kaili” (Palu: Badan Penerbit Universitas Tadulako, 2002) 31.

Adapun To ri Biromaru diperkirakan berasal dari leluhur yang sama dengan To ri Palu, yang sama-sama menggunakan dialek bahasa Kaili-Ledo. Pemekaran menjadi sub etnik sendiri itu terjadi setelah pemisahan tempat pemukiman. To ri Biromaru mendiami tempat yang lebih kedalam di daerah lereng dalam lembah yang subur. Pemisahan ini terjadi sebelum abad ke-17.¹⁰²

b. To ri Sigi dan To ri Dolo

Menurut catatan Valentijn (1724), To ri Sigi dan To ri Dolo diperkirakan telah bermukim di lembah Palu sejak akhir abad ke-17 atau pada permulaan abad ke-18. Kedua kelompok ini menggunakan dialek bahasa Kaili yang sama yaitu Kaili-Ija. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama. Akan tetapi sejarah kehidupan mereka sejak awal, selalu diwarnai oleh permusuhan dan peperangan antara keduanya. Sebelum To ri sigi bermukim di Lembah Palu, yaitu di Bora, Watunonju, Oloboju dan Sigi, leluhur mereka bermukim di sebelah Utara Danau Lindu di Lereng-lereng Gunung, di tempat-tempat pemukiman yang disebut Leu, Silonga, Wowolau, Ue-Malei dan Sigimpulu. Mengenai To ri Dolo, menurut beberapa cerita rakyat, dikatakan berasal dari daerah pegunungan yang lebih ke Utara lagi letaknya dalam tempat pemukiman yang bernama Dolo, Maru dan Pompewajo dimana tempat-tempat itu sekarang terletak di lereng-lereng gunung yang kemungkinan besar bekas pemukiman To ri Sigi sekarang terletak di sekitar Palolo.¹⁰³

c. To Pakuli, To Bangga, To Baluase, To Sibalaya, To Sidondo

Kelompok sub etnis Kaili ini adalah komunitas kecil yang terbagi dari empat komunitas besar yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka bermukim di sebelah Selatan wilayah pemukiman To ri Sigi dan . Mereka menggunakan dialek bahasa Kaili yang disebut Ado atau Edo. Dialek Ado hampir sama dengan dialek Ija yang dipergunakan oleh To ri Sigi sebelum mereka bermukim di Lebah Palu.¹⁰⁴

¹⁰²Ibid.,32.

¹⁰³Ibid.

¹⁰⁴Ibid.

d. To-Tawaili (To Payapi)

Pada zaman dahulu menurut ceritera rakyat To Kaili, terdapat sekelompok kaum yang menamakan diri To-Tawaeli atau To-Payapi. Karena berbagai gangguan dari kaum di sekitarnya, mereka berpindah melewati sebelah Utara Danau Lindu, melintasi negeri Sigi dan akhirnya sampai ke Budong-budong di sebelah Selatan Donggala di pantai Selat Makassar. Sebagian lainnya menetap di Sausu, Dolago dan Parigi. Penduduk To Tawaeli menamakan bahasa yang digunakan dengan dialek bahasa Kaili Rai. Pada saat ini, To Tawaeli bermukim di Kecamatan Tawaeli yang terletak di sebelah Utara Kota Palu.¹⁰⁵

e. To Lindu

Sub etnis Kaili ini bermukim di sekitar Danau Lindu. Mereka percaya dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lembah Palu. Para pemimpin adat Lindu atau keturunan mereka yang ada sekarang, selalu menyatakan diri berasal dari Sigi di Lembah Palu.¹⁰⁶

f. To Banggakoro

Yang mendiami daerah pegunungan jauh disebelah barat Kulawi dapat dikatakan secara kebudayaan lebih banyak bersentuhan dengan kebudayaan Mamuju di Pantai Barat dan kebudayaan Lembah Palu di sebelah Utara. Asal mula penduduk terdahulu To Banggakoro tak dapat ditemukan dalam cerita-cerita rakyat. Akan tetapi besar sekali persamaan kelompo kaum To Banggakoro dengan penduduk Bangga yang berasal dari bagian Selatan Lembah Palu.¹⁰⁷

g. To Tamungkolowi, To Tabaku

Sub etnis Kaili ini berdiam di atas pegunungan sebelah Barat Kulawi. Tidak ditemukan cerita atau lagenda rakyat yang menjelaskan asal usul mereka, akan tetapi

¹⁰⁵Ibid.

¹⁰⁶Ibid.,33.

¹⁰⁷Ibid.

berbagai ungkapan dan benda-benda kebudayaan sub etnik ini seperti sebutan *Sou-eo*, dan pakaian atau alat-alat perhiasan wanita dan tata rambutnya, pada umumnya sama dengan yang terdapat di Lembah Palu.¹⁰⁸

h. To Kulawi

To Kulawi mendiami daerah di sebelah Selatan Danau Lindu, menurut legenda, mereka berasal dari Bora dan Sigi di Lembah Palu. Menurut ceritera rakyat, bahwa pada zaman dahulu, ada seorang bangsawan dari Bora bersama pengikutnya berburu ke hutan-hutan dan gunung Momi di daerah Kulawi yang masih lengang. Para pemburu berteduh dibawah pohon yang amat rimbun dan lebat daunnya. Mereka menamakan pohon itu dengan nama Kulawi.¹⁰⁹

i. To Sausu, To Balinggi To Dolago

Diantara Sungai Tambarana dengan Parigi di Pantai Timur Sulawesi Tengah, terdapat kelompok kaum yang menyebut diri To Balinggi dan To Sausu yang berasal dari keturunan yang sama yaitu To Lapontato yang bermukim di lereng-lereng gunung. Kaum ini amat erat hubungannya dengan kebudayaan To Parigi. Adapun To Dolago awalnya merupakan bagian dari keturunan To Lapontato, akan tetapi memisahkan diri karena lingkungan alam. Sekalipun memisahkan diri, To Dolago tetap merasa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan To Parigi juga dengan To Sigi.¹¹⁰

j. To Parigi

Parigi terletak di sebelah Utara Sausu di Teluk Tomini. Pada umumnya penduduk negeri Parigi yang disebut To Parigi percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lembah Palu. To Parigi menggunakan dialek bahasa Kaili Tara. Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, ba nyak juga terjadi kontak dengan kelompok

¹⁰⁸Ibid.

¹⁰⁹Ibid.

¹¹⁰Ibid.,34.

etnik Pamona dari Wilayah Poso sehingga beberapa pengamat menduga, bahwa orang Parigi dapat digolongkan ke dalam kelompok etnik Pamona Poso.¹¹¹

Disamping kelompok-kelompok tersebut diatas, masih terdapat lagi kelompok yang termasuk dalam kelompok To-ri Palu, yaitu To Loli dengan dialek bahasa Kaili Unde, dan To Ganti dengan dialek bahasa Kaili Ndepu'u. kelompok ini bermukim di sebelah Barat Lembah Palu.

Dapat dikatakan bahwa orang Kaili yang sekarang mendiami Lembah Palu berasal dari arah Tenggara ke Utara Barat Daya, yaitu daerah sebelah Utara Danau Poso, ada yang bergerak kearah Barat dan ke arah pantai Teluk Tomini , ke arah Selatan dan Timur Lembah Palu hingga Pantai Selat Makassar.

To Balinggi, To Dolago, To Sausu yang berasal dari keturunan To Tawaeli, bergerak dari Timur Laut Danau Poso kearah pantai Teluk Tomini. To Parigi lah yang awalnya mendiami tempat pemukiman sekarang, disusul oleh To Dolago, lalu To Balinggi dan pada akhirnya To Sausu.

Adapun To ri Palu, To ri Biromaru, To ri Dolo dan To Ri Sigi, bergerak dari daerah Napu, melintasi Palolo menuju Lembah Palu dan menetap di Lembah saat ini.

2. Adat Istiadat

Konsep adat atau adat-istiadat sama pengertiannya dengan kebudayaan sebagai pedoman perilaku kehidupan sosial (Kuncoro Ningrat, 1990, 190), bahasa Kaili tentang konsep adat disebut *Ada* (adat) adalah etika tata karma dan sopan santun". Untuk itu, sebelum masuknya agama Islam pada abad ke-17 yang mengatur tata kehidupan di negeri Kaili pada saat itu adalah *ada*/adat. dalam adat inilah diatur tata cara "memanusiakan" manusia dalam artian dilakukan proses adat dari sejak dalam kandungan, dewasa menjelang perkawinan, sampai menuju liang lahat, diatur dengan tata cara adat mulai dari *Novatiaka* sampai adat perkawinan. Adat istiadat

¹¹¹Ibid.

dalam masyarakat adat suku Kaili mengajarkan tata karma, sopan santun, dan etos kerja yang baik. Berkaitan dengan etos kerja, ada petuah-petuah orang tua dahulu bahwa “*ane mabunto le mabutu, kana monggava ala kana mongguvi kana manggava*” jika diartikan “kalau malas tidak mendapatkan apa-apa, harus bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan kesejahteraan”. Itulah salah satu filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat adat Kaili sehingga terus mendorong mereka untuk senantiasa bergerak dan berusaha. Tidak heran, jika dalam pergaulan hidup mereka selalu agresif dan mengacu pada kandungan filosofis petua orang tua adat Kaili.¹¹²

3. Sumber Adat

Sumber Adat Kaili adalah *Sambulugaro* dan *Sambulugana*, dengan rincian sebagai berikut: *Malino Pangepe* dan *Mabosu Tai* dengan selalu mengacu pada Tuhan sebagai pencipta, musyawarah atau *Libu*, dan mufakat atau *Sintuvu* dengan mengacu pada prinsip adat *Salababa*, *Salakana*, dan *Givu*. Ketiga hal ini sebagai pedoman masyarakat di wilayah keadatan untuk mengatur hubungan interaksi sosial antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan lingkungannya, dan masyarakat dengan Tuhannya. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mengatur masyarakat yang aman dan sejahtera. Menurut Kuntowijoyo, kebudayaan sebagai faktor terbagi dalam beberapa nilai yakni nilai etika, nilai persepsi, nilai sensibilitas, dan nilai estetika. Keempat nilai ini dapat mempengaruhi perilaku kita. Unsur-unsur kebudayaan yang dapat diungkapkan sebagai berikut: a. Bahasa, b. Religi, c. Mata pencaharian hidup, d. Kesenian, e. Sistem Sosial, f. Sistem kekerabatan (adat-istiadat), g. Ilmu dan pengetahuan teknologi.¹¹³

¹¹²Suaib Djafar, *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 10.

¹¹³Ibid 290.

Jauh sebelum masuknya agama Islam pada abad ke-17 M, masyarakat adat Kaili telah merumuskan prinsip-prinsip adat yang disebut “*samrambut*”. Secara harfiah *sambulu* dapat diartikan *Sa* = Satu, dan *Mbulu* = Kekuatan artinya Satu Kekuatan. Ini makna yang sangat dalam jika dihubungkan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Samrambut adalah seperangkat bahan *pompanga* (siri, pinang, gambir, kapur, dan tembakau) yang masing-masing unsur tersebut memiliki filosofi yaitu: pinang dimaknai sebagai tumbuhan yang hidup di pegunungan dan tumbuh lurus ke atas. Daun sirih, tumbuh didarat dengan hidup merambat. Batu kapur berada di dasar lautan yang bersih Putih. Tembakau yang tumbuh di daratan dan menjadi peramu semua bahan-bahan *sambulu*. Hasil pencampuran semua isi *sambulu* menciptakan satu warna yakni merah. Yang bagi *Totua-totua nungata* (para leluhur) pada saat itu yang diangkat sebagai pemaknaan simbolis dari wujud unsur manusia ada darah, tulang, urat, otak, diramu menjadi satu yang disebut *Sambulugana*. Sebagai simbol kekuatan komitmen dan kesejahteraan yang diwujudkan dalam ungkapan bijak dari leluhur Tokaili;

“*Ada hi kodi-kodi oge oge nikamu ledo ngana sanggamu, nikambaraka naponu sulapa anpa nipeangga, naroso risi no rambanga ante sareana*”¹¹⁴

Artinya: Adat ini kecil bermakna luas, digenggam tidak cukup segenggam, dihempas memenuhi ruang dan waktu berdiri tegak dengan syariatnya.

Menurut Kuntowijoyo, kebudayaan sebagai faktor terbagi dalam beberapa nilai yakni nilai etika, nilai persepsi, nilai sensibilitas, dan nilai estetika. Keempat nilai ini dapat mempengaruhi perilaku kita. Unsur-unsur kebudayaan yang dapat diungkapkan sebagai berikut: a. Bahasa, b. Religi, c. Mata pencaharian hidup, d. Kesenian, e. Sistem Sosial, f. Sistem kekerabatan (adat-istiadat), g. Ilmu dan pengetahuan teknologi.¹¹⁵

¹¹⁴Abdullah Alhamidy, Informan, Wawancara, Parigi, 31 Juli 2021.

¹¹⁵Suaib Djafar, *Kerajaan dan Dewan Adat*, 290.

4. Bahasa

Bahasa adalah sistem perlambangan yang digunakan manusia baik dalam bentuk tulisan maupun lisan untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam suatu kelompok masyarakat. Walaupun disadari bahwa untuk menemukan luas batas penyebaran suatu bahasa sangatlah sulit, karena terkadang di daerah perbatasan tempat tinggal dua kelompok etnis yang berbeda saling berhubungan sehingga terjadi pengaruh antar bahasa yang digunakan. Suku Kaili sendiri tidak memiliki bahasa tulisan (abjad) seperti suku Jawa atau suku-suku lainnya sehingga bahasa etnis ini hanya dapat dikenali lewat penuturan etnis pendukung bahasa tersebut. Walaupun masyarakat suku Kaili tidak memiliki bahasa tulisan, tetapi suku Kaili memiliki bermacam-macam bentuk puisi seperti Kimba, Tavaa, Gane, Paseva (kata-kata hikmah) dan Dadendate (syair berantai). Berdasarkan hasil penelitian, suku Kaili memiliki dua belas (12) sub bahasa yaitu bahasa Kaili Rai, Ledo, Tara, Da'a, Ta'a, Inde, Ija, Do'i, Moma, Edo, Ende, dan Unde. Satu keunikan khusus dari sub bahasa Kaili adalah semua nama bahasa Kaili memiliki arti "tidak". Semua bahasa ini digunakan di masing-masing daerah sub etnis Kaili. Bahasa Kaili ini juga digunakan oleh To Kaili/orang Kaili sebagai penyebutan identitas mereka seperti contohnya To Kaili Ledo, To Kaili Tara, To Kaili Rai dan seterusnya.¹¹⁶

5. Sistem Budaya

Pengetahuan meliputi kebenaran, inovasi, dan prestasi. Nilai meliputi nilai sosial, tertib, rukun, harmoni, seni, indah, dan kreatif. Keyakinan (religi) meliputi ketuhanan dan keyakinan. Gelar *Tomaoge/Magau* (Raja) dapat dikatakan sebagai pembesar, petinggi, atau penguasa yang kharismatik, jujur, dan bertanggung jawab memimpin rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seiring dengan sistem pemerintahan sekarang, *Tomaoge* juga bisa disebut Bupati/ Walikota/Gubernur

¹¹⁶Hermin M.T, *Upacara Adat*, 20.

bahkan Presiden karena mereka adalah hasil pilihan rakyat begitu pula *Tomaoge* atau *Magau* pada sistem pemerintahan Keadatan Kaili (*Kagaua*), melalui proses *Libuntodea* (musyawarah masyarakat) dan *Libunumaradika* (musyawarah petinggi adat) muncullah *Sintuvu Pasanggani* (keputusan bersama). Hasil keputusan tersebut di atas itulah disebut dengan *Tomaoge Nu Ngata Kaili*, yang mengatur Pemerintahan Sulawesi Tengah yang memiliki keaneka ragaman suku, agama, dan ras (Bhineka Tunggal Ika) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁷

Di dalam suku Kaili, terdapat satu istilah budaya *norano*. *Norano* adalah nyanyian bersama pria dan wanita menyuarakan isi hati masing-masing sambil berbalas pantun. *Norano* merupakan media yang berfungsi sebagai penyampaian aspirasi rakyat melalui nyanyian-nyanyian bersama pria dan wanita. Karena ungkapan nyanyian yang merdu, tak terasa isi nyanyian itu sebenarnya ungkapan aspirasi rakyat kepada *Magau* padahal isinya kritis tapi disampaikan dengan cara yang santun. Karena di dalam pelaksanaan hajatan itu dihadiri oleh raja (*Magau*) dan para petinggi adat di wilayah Pitunggota dan Patanggota.¹¹⁸

6. Sistem Kepercayaan

Religi merupakan satu unsur kebudayaan yang universal tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat akibat adanya suatu dorongan getaran jiwa yang biasa disebut emosi keagamaan (*Religijs Emotion*). Hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang bersifat religi dan membuat manusia melakukan berbagai macam cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang dianggap lebih darinya.

Dalam hubungannya dengan sistem kepercayaan yang ada di masyarakat adat Kaili pada umumnya terdapat dua dasar kepercayaan leluhur, yaitu:

¹¹⁷Ibid.,291.

¹¹⁸Ibid.,292.

a. Animisme

Kepercayaan ini merupakan kepercayaan terhadap zat abstral yang disebut *Zielstof*. Zat ini memberikan kekuatan hidup dan gerak kepada banyak hal di dalam alam semesta. Zat abstral yang memiliki kekuatan itu dapat berbeda-beda pada tumbuhan, hewan, dan manusia serta benda-benda lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena zat tersebut bersifat gaib.

b. Spiritisme

Disamping kepercayaan animisme, masyarakat adat Kaili juga mengenal kepercayaan spiritisme yaitu kepercayaan akan adanya makhluk halus. Menurut kepercayaan, sebagian masyarakat suku Kaili menganggap bahwa makhluk halus ini juga mempunyai sifat-sifat seperti manusia, karena ada yang baik dan ada juga yang jahat, sehingga bila masyarakat akan melakukan sesuatu terlebih dahulu memohon izin kepada makhluk halus tersebut.

Menurut kepercayaan tradisional asal-usul makhluk halus tersebut dibedakan atas tiga jenis, yaitu:¹¹⁹

- 1) Makhluk halus yang asal-kejadiannya sudah gaib seperti *Tarapotika*, *Topepa*, *Buntulovo*, *Tauta tampilangi*, *Viata* dan lain sebagainya.
- 2) Makhluk halus dari manusia yang hilang tanpa melalui proses kematian, seperti *Tauleru*, dan *Talivarani*.
- 3) Makhluk halus dari roh manusia yang sudah meninggal tetapi tidak wajar, seperti *dibunuh* dan sebagainya.

Dalam hubungan antara dunia makhluk halus dengan dunia manusia biasanya menggunakan media dukun sebagai perwujudan dari penyembahan roh-roh yang

¹¹⁹Amrullah Susarante, Ketua Adat Besusu, Kec. Palu Barat, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

dapat memberikan perlindungan baik di dunia maupun di alam roh. Hal ini merupakan wujud dari perlakuan seseorang untuk menelaraskan dan menyeimbangkan antara mikrokosmos dan makrokosmos.

Perubahan zaman juga membawa perubahan pada setiap suku bangsa khususnya suku Kaili yang terbuka menerima unsur-unsur budaya dari luar selama tidak bertentangan dengan kaidah dan norma-norma yang telah mengikat di dalam tatanan kehidupan suku Kaili. Maka dari itu, sistem religi yang dianut leluhur mereka lambat laun ditinggalkan dan menerima agama yang masuk (Islam dan Kristen) sebagai agama mereka. Sehingga nampak pada saat ini 90 persen suku Kaili menganut Agama Islam dan selebihnya beragama Kristen.

To Kaili yang beragama Islam, lebih akrab dengan kebudayaan orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, sedangkan To Kaili yang beragama Kristen lebih akrab dengan kebudayaan penduduk bagian Utara Sulawesi.

Agama Islam mulai berkembang pesat di Tana Kaili (sebutan untuk lembah Palu) pada permulaan abad ke-17 M, dibawa oleh Abdullah Raqie yang digelar Dato Karama. Rombongan yang dipimpin oleh Abdullah Raqie atau Dato Karama ini berlabuh di Muara Teluk Palu (Karampe) dengan menggunakan perahu *Jung* dari Minangkabau yang kurang lebih berjumlah 50 Orang. Mereka datang dengan alat-alat kebesarannya seperti Bendera Kuning, Panji Orang-orangan, Puade, Jijri, Bulo, Gong, dan Kakula (Kulintang). Kedatangan Dato Karama beserta rombongannya untuk menunaikan tugas yang diberikan oleh Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda.¹²⁰

Ceritera-ceritera tentang kesaktian/mukjizat Dato Karama ketika tiba di Tana Kaili, mempertebal kepercayaan dan banyaklah orang memeluk agama Islam. Raja-

¹²⁰Suaib Djafar, *Kerajaan dan Dewan Adat*, 146.

raja dan penduduk amat tertarik kepada ulama tersebut sehingga dasar-dasar ajaran Islam lebih cepat menyebar. Dato Karama kemudian mengislamkan Pue Njidi, Raja Kabonena I dan Pue Nggari, Raja Palu I.¹²¹

Ulama selanjutnya yang berhasil menghasilkan pemeluk agama Islam terbanyak di suku Kaili adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Guru Tua (1892-1969). Guru Tua berasal dari Hadramaut, Yaman. Awal kedatangan Habib Idrus di Wani, Kota Palu pada tahun 1929. Pada tahun 1930 M, Habib Idrus pindah ke Ibu Kota Palu yang saat itu bernama “Celebes”. Kehadiran Habib Idrus di Kota Palu merupakan keinginan masyarakat setempat yang ingin mengenal Islam lebih baik. Habib Idrus kemudian menikahi salah seorang bangsawan putri Kaili yang bernama Ince Ami Dg. Sute. Disinilah terjadi akulturasi budaya antara budaya Islam dan budaya Kaili. Saat ini, yayasan Al-Khairaat merupakan yayasan pendidikan Islam terbesar di Sulawesi Tengah.¹²²

Diskripsi Etnografi Kaili ini mengungkapkan bahwa hakikat sistem adat masyarakat di masa lalu sesungguhnya menjadi sistem control sosial untuk mencapai keseimbangan pemerintahan, memacu nilai kompetitif dari masing-masing benda sebagai simbol ungkapan kearifan yang tidak bisa diucapkan secara verbal. Jika saat ini sistem tersebut telah melemah atau bahkan hilang, nilai-nilai keseimbangan itu akan menjadi dasar suatu kadar kebudayaan di Tanah Kaili. Sampai saat ini *samrambut gana* masih tetap digunakan sebagai hantaran dalam perkawinan masyarakat adat Kaili.

¹²¹Mattulada, *Sejarah Kebudayaan To-Kaili*, 31.

¹²²Al-Khairaat, “Sejarah Al-khairaat” *Situs Resmi Al-Khairaat*. [Http://alkhairaat.sch.id/sejarah-alkhairaat](http://alkhairaat.sch.id/sejarah-alkhairaat) (24 Juli 2021).

B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Mogigi

1. Pengertian Tradisi Mogigi

Menurut Ganima tokoh adat tradisi *Mogigi*, *Mogigi* berasal dari kata *mo* yang artinya melakukan, dan *gigi* yang artinya pencukuran. Secara istilah, *mogigi* artinya mencukur dalam makna simbolis. Karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat adat Kaili bahwa rambut¹²³ halus tersebut sebagai *vulu cilaka* (rambut yang membawa sial). Tradisi *Mogigi* juga bertujuan untuk membuat wajah calon pengantin lebih bercahaya.¹²⁴

Dari hasil wawancara yang dikuatkan oleh observasi (pengamatan secara langsung) proses pelaksanaan tradisi *mogigi*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *mogigi* merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan upacara adat dalam perkawinan masyarakat adat Kaili. Tradisi *mogigi* dilakukan dengan cara mencukur rambut-rambut halus yang nampak secara simbolis yang berarti pencukuran yang dilakukan hanyalah sebagai syarat terlaksananya suatu adat, Sebenarnya istilah ini sekedar merapikan rambut alis dan membersihkan rambut-rambut halus yang nampak di sekitar wajah, tangan, dan kaki agar calon pengantin nampak bercahaya di hari perkawinannya.

Tradisi *mogigi* ini berlaku kepada kedua pengantin pria dan wanita. Pengantin pria harus diantar ke rumah pengantin wanita untuk melakukan tradisi *mogigi*. Walaupun dilakukan dalam satu rumah, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpisah antara pengantin pria dan wanita untuk menghindari adanya pertemuan sebelum perkawinan.

¹²³Rambut merupakan salah satu adneksa kulit yang terdapat diseluruh tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan kuku.

¹²⁴Ganima, Orang Tua Adat Tradisi *Mogigi*, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

Tradisi ini dilakukan sebelum upacara *mokolontigi*, dan dilaksanakan di pagi hari dengan maksud dalam keyakinan masyarakat adat Kaili agar pagi merupakan waktu yang baik dan harinya diawali dengan proses pensucian diri dengan membuang sial yang dilambangkan dalam pencukuran alis.¹²⁵

Pencukuran rambut-rambut ini dilakukan oleh seorang wanita yang telah lanjut usia yang dipercaya mempunyai garis keturunan yang baik-baik serta memiliki banyak anak dan cucu dan mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi *mogigi*. Hal ini dikaitkan dengan keyakinan suku Kaili bahwa keadaan dari orang tua yang melakukan tradisi tersebut akan berimplikasi terhadap calon pengantin yang diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik pula.¹²⁶

2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mogigi*

Selain syarat utama yaitu pencukuran rambut-rambut halus di wajah, tangan, dan kaki, sebelum melakukan tradisi *mogigi* harus terlebih dahulu mempersiapkan benda-benda yang dibutuhkan sebagai pelengkap syarat adat terlaksananya tradisi *mogigi*. Benda-benda tersebut biasa disebut oleh masyarakat adat Kaili dengan *jaka mpogigi*. Dahulu *jaka* dimaksudkan sebagai simbol dan persembahan untuk roh leluhur, seiring berkembangnya agama Islam di lingkungan masyarakat adat Kaili, pemaknaan *jaka* berubah hanya sebagai sebuah simbol adat yang memiliki filosofi makna yang kuat.¹²⁷

Berikut merupakan benda-benda kelengkapan syarat adat atau *jaka mpogigi* yang dimaksud yaitu:

¹²⁵Marlina, Orang Tua Adat Tradisi *Mogigi*, wawancara oleh penulis di Kayumalue, 30 Juni 2021.

¹²⁶Ganima, Orang Tua Adat Tradisi *Mogigi*, wawancara oleh penulis di Pakuli, 24 Juni 2021.

¹²⁷Amrullah Susarante, Ketua Adat Besusu, Kec. Palu Barat, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

- a) Kelapa yang telah bertunas,
- b) Gula Merah,
- c) Sebutir Telur Ayam,
- d) Beras,
- e) Selembar Uang,
- f) Lilin/Api,
- g) Secangkir air,
- h) Kain putih,
- i) Tanaman Seleguri,¹²⁸
- j) Daun kamonji.

Benda-benda yang telah disebutkan di atas diletakkan di atas baki atau nampan dengan susunan beras terlebih dahulu, kemudian kelapa, gula merah, telur, diletakkan di atas beras. Sedangkan kain putih, rumput keras, dan daun kamonji diletakkan di atas pangkuan calon pengantin.

Dari hasil observasi tambahan yang peneliti lakukan, didapatkan perbedaan *jaka mpogigi* antara masyarakat adat sub etnis Kaili Rai, Kaili Ledo dan Kaili Ado.

Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan syarat adat di masing-masing sub etnis Kaili memiliki karakteristik sesuai dengan kepercayaan sub etnis tersebut. Pemersatu dari perbedaan tersebut adalah nilai adat dari simbol-simbol yang digunakan. Benda-benda yang peneliti sebutkan di atas merupakan kelengkapan secara umum yang harus dipersiapkan. Apabila benda-benda yang disebutkan telah terpenuhi, maka tradisi *mogigi* dapat dilaksanakan.

Tradisi *mogigi* dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam adat sebagai berikut:

¹²⁸Tanaman perdu dengan bunga berwarna kuning dan akarnya bisa dijadikan obat.

- a. *Orang* tua adat duduk berhadapan dengan pengantin.
- b. Membaca “*Bismillahirrahmanirrahim*” dan meniatkan agar pengantin memiliki keturunan yang baik serta terlihat indah bercahaya seperti intan dan berlian yang dalam bahasa kaili disebutkan “*batangkale vavasimba vavacaya cayamu berintan berbulava*”¹²⁹
- c. Memutarakan lilin di depan wajah pengantin sebanyak enam kali. Tiga kali putaran ke kanan sambil membaca shalawat nabi “*Allahummasholli ‘ala sayyidina Muhammad*” setiap putarannya. Dan tiga kali putaran ke kiri sambil membaca dzikir “*Subhanallah walhamdulillah wallahuakbar*” setiap putarannya. Kemudian pengantin meniup lilin tersebut.
- d. Bekas api dari lilin yang telah ditiup kemudian diambil dan diletakkan di dahi bagian atas, mata kanan dan kiri, di belakang telinga kanan dan kiri dan punggung telapak tangan kanan dan kiri secara berurutan.
- e. Mencukur dan merapikan rambut-rambut halus yang ada di wajah, tangan dan kaki sambil membacakan syahadat.
- f. Melemparkan beras kearah pengantin dan ke belakang orag tua adat sebanyak tiga kali.
- g. Membaca “*Alhamdulillahirabbil ‘alamin*”

Setelah tradisi *mogigi* telah selesai dilaksanakan, maka calon pengantin pria diantarkan kembali menuju kediamannya dan kedua calon pengantin tidak boleh bercermin sampai upacara adat perkawinan telah selesai dilaksanakan. Hal yang diyakini oleh masyarakat adat Kaili adalah jika calon pengantin bercermin maka cahaya wajah yang ditimbulkan setelah dilaksanakan tradisi *mogigi* akan hilang.¹³⁰

¹²⁹Marlina, *Orang Tua Adat Tradisi Mogigi*, wawancara oleh penulis di Kayumalue, 30 Juni 2021.

¹³⁰Ganima, *Orang Tua Adat Tradisi Mogigi*, wawancara oleh penulis di Pakuli, 24 Juni 2021.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang tua adat pelaku tradisi *mogigi*, diketahui bahwa tidak ada sanksi adat yang diberikan jika calon pengantin tidak melakukan tradisi *mogigi* tetapi jika calon pengantin memilih untuk melaksanakan upacara perkawinan masyarakat adat Kaili secara keseluruhan, maka tradisi *mogigi* harus dilakukan sebagai simbol adat suku Kaili.

3. Konteks Sosial Budaya Tradisi *Mogigi*

Menurut sekjen Forum Komunikasi Masyarakat Kaili, Abdullah Alhamidy bahwa tradisi *mogigi* diperkirakan telah ada sebelum abad ke-17 M. Abad ke-17 M merupakan awal perubahan keyakinan masyarakat adat yang ditandai dengan berkembangnya agama Islam di Lembah Palu.¹³¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum masyarakat adat Kaili meyakini agama sebagai pedoman hidup, kepercayaan terhadap mahluk gaib dan penyembahan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki filosofi yang kuat masih mendominasi kehidupan bermasyarakat pada zaman dahulu. Hal ini lah yang mendasari lahirnya simbol- simbol dan upacara-upacara adat untuk menghormati para leluhur yang dianggap menguasai alam semesta.

Tradisi *mogigi* lahir sebagai wujud *representative* dari keyakinan masyarakat adat Kaili bahwa dengan mencukur rambut-rambut halus disekitar wajah khususnya merapikan alis dapat membuat wajah calon pengantin lebih bercahaya. Pengalaman-pengalaman sosial yang terjadi berupa perbedaan cahaya wajah pengantin yang dirapikan alis serta rambut-rambut halus di wajahnya dengan wajah pengantin yang tidak dirapikan alis dan rambut-rambut halus di wajahnya menjadi aspek sosiologis dilakukannya tradisi *mogigi*.

¹³¹Abdullah Alhamidy, Informan, Wawancara, Parigi, 31 Juli 2021.

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ganima Orang

Tua Adat tradisi *mogigi*:

“Sudah 30 tahun saya melakukan tradisi *mogigi*, dan memang ada perbedaan antara orang yang digigi dan tidak digigi. Orang yang digigi lebih wajahnya lebih bercahaya dan auranya lebih kelihatan dibanding orang yang tidak digigi. Tetapi sekarang sudah banyak *skincare* atau perawatan kecantikan yang bisa bikin wajah bercahaya yang tidak bisa dikasih *skincare* itu cuman aura pengantin yang didapat setelah *mogigi* karena sekarang juga beda dengan dulu. Dulu orang belum pake *make up* kaya sekarang jadi skarang sudah ada *make up* juga yang bikin muka jadi bercahaya selain *skincare*”.¹³²

Dari pandangan ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa keyakinan yang kuat dari orang tua adat dan calon pengantin yang melakukan tradisi *mogigi* yang membuat aura kebahagiaan terpancar dari cahaya di wajahnya tidak bisa didapatkan dengan perawatan kecantikan atau *make up* yang ada saat ini.

4. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Mogigi*

Budaya, tradisi atau kesenian yang ada di masyarakat adat Kaili sesungguhnya hidup dan tumbuh menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika diibaratkan tradisi-tradisi adat di suku Kaili adalah alat komunikasi, tanpa disadari informasi disampaikan turun temurun dari generasi ke generasi.

Sama halnya seperti tradisi-tradisi di Indonesia yang lahir dari kehidupan nenek moyang pada zaman dahulu, tradisi *mogigi* pun digunakan sebagai alat persembahan untuk roh para leluhur karena memang sebelum Islam masuk masyarakat adat Kaili menganut paham animisme dan dinamisme, tetapi setelah Islam masuk, tradisi tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan ajaran Islam walaupun hukum aslinya terdapat pelarangan di dalamnya. Setelah Islam berhasil disebarluaskan, maka tradisi ini berubah menjadi kekayaan budaya lokal.¹³³

¹³²Ganima, Orang Tua Adat Tradisi *Mogigi*, wawancara oleh penulis di Pakuli, 24 Juni 2021.

¹³³Ust. Syafaat, Imam Besar masjid Besusu, wawancara oleh penulis di Besusu, 25 Juni 2021.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, didapatkan fakta bahwa masyarakat adat Kaili dalam memandang tradisi *mogigi* terbagi menjadi dua yaitu masyarakat yang masih melaksanakan tradisi *mogigi* dengan maksud ingin melestarikan budaya, dan masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *mogigi* dengan maksud mengikuti ajaran agama Islam yang melarang bahkan melaknat pelaku pencukuran alis.

Berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat adat Kaili yang melakukan tradisi *mogigi* dan tidak melakukan tradisi *mogigi* yang dibagi menjadi beberapa pembahasan, diantaranya:

a. Wawancara peneliti dengan calon pengantin yang melakukan tradisi *mogigi*

tentang alasan dan tujuan mereka melakukan tradisi *mogigi*:

“Alasan saya melakukan tradisi ini itu biar auraku waktu jadi pengantin itu keluar karna begitu yang dibilang orang tuaku. Dan setauku kalau dalam adat Kaili harus dilakukan biar babuang sial”¹³⁴

Dari hasil wawancara ini, peneliti berpendapat bahwa tradisi *mogigi* terus dilestarikan karena nilai keyakinan dari calon pengantin serta tuntutan adat yang mengharuskan tradisi *mogigi* harus dilakukan dengan filosofi sebagai simbol untuk membuang sial dengan mencukur rambut-rambut halus di wajah yang nantinya akan digantikan dengan rambut-rambut baru.

b. Wawancara peneliti tentang efek samping dari pencukuran alis dalam tradisi

mogigi. Wawancara dilakukan dua minggu setelah pelaksanaan tradisi *mogigi*:

“Tidak ada rasa sakit yang saya rasakan setelah digigi. Mungkin cuman agak merah sedikit bekasnya tapi setelah itu tidak ada bekasnya sama sekali dan sekarang rambut-rambut yang dicukur sudah tumbuh lagi”¹³⁵

Hasil wawancara ini menegaskan bahwa pencukuran alis dalam tradisi *mogigi* tidak menimbulkan rasa sakit dan perih karena dilakukan hanya pada saat akan

¹³⁴Akbar, Pelaku Tradisi *Mogigi*, wawancara oleh penulis di Kayumalue, 24 Juni 2021.

¹³⁵Lisa, Pelaku Tradisi *Mogigi*, wawancara oleh penulis di Besusu, 25 Juni 2021.

melakukan upacara perkawinan. Dan tidak memakan waktu yang lama sampai rambut-rambut baru tumbuh kembali.

- c. Wawancara peneliti tentang larangan pencukuran alis dalam Islam terhadap pelaku tradisi *mogigi*:

“Saya menganggap *mogigi* ini adalah pilihan. Jadi jika memang dalam Islam dilarang mungkin ada alasan-alasan kenapa sampai mencukur alis itu dilarang dan saya merasa tidak dirugikan dalam pelaksanaan tradisi *mogigi* ini dan dalam pelaksanaannya juga saya tidak melihat ada hal-hal yang menyimpang dari akidah. bacaannya juga menggunakan bismillah, syahadat, dzikir dan shalawat. Untuk saya, saya memilih melakukan tradisi *mogigi* sebagai penghargaan terhadap budaya yang ada.”¹³⁶

Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa masyarakat adat Kaili yang melaksanakan tradisi *mogigi* memiliki alasan tersendiri dalam melaksanakan tradisi *mogigi* dan meyakini larangan mencukur alis dalam Islam memiliki sebab-sebab diberlakukan sehingga masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan tradisi *mogigi*.

- d. Wawancara peneliti tentang alasan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *mogigi*:

“Alasan saya tidak melakukan tradisi *mogigi* karena sudah jelas Allah melaknat pencukuran alis lalu kenapa saya harus melakukan itu. Saya tidak ingin dilaknat Allah swt. Sekarang sudah banyak cara untuk wajah terlihat bercahaya walaupun tidak dicukur alisnya”¹³⁷

Kontradiksi terjadi antara pelaku tradisi *mogigi* dan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *mogigi*. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat hadis yang melarang pencukuran alis tersebut berisikan larangan yang sangat keras bahkan sampai melaknat. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan tradisi *mogigi* dengan dalil hadis tersebut dan tidak ingin dilaknat oleh Allah swt.

Di daerah lain misalnya di Jawa, pencukuran alis juga dilakukan sebelum perkawinan dengan nama tradisi *kerik alis*.

¹³⁶Akbar, Pelaku Tradisi *Mogigi*, wawancara oleh penulis di Kayumalue, 24 Juni 2021.

¹³⁷Siti Fatimah, Masyarakat Adat Kaili, wawancara oleh penulis di Besusu, 30 Juni 2021.

C. Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mogigi

1. Tradisi *Mogigi* dalam Pandangan Hukum Islam

Rukun dan syarat perkawinan sesungguhnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan”untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.¹³⁸

Ditambah dengan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.¹³⁹ Dengan demikian berarti perkawinan sudah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya ditambah dengan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam perkawinan masyarakat adat Kaili diharuskan juga melaksanakan tradisi ayun pengantin bagi yang memilih untuk melakukan perkawinan secara adat.

Tradisi *mogigi* sesungguhnya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat adat Kaili dalam upacara perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tradisi ini adalah proses pencukuran rambut halus di sekitar alis, wajah, tangan, dan kaki calon pengantin.

Tradisi *mogigi* juga dijadikan sebagai media komunikasi dari generasi ke generasi berikutnya tanpa terputus sehingga tradisi ini masih dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini kita mendapatkan banyak informasi bagaimana para pendahulu kita melaksanakan perkawinan.

Agama Islam sendiri tidak menjelaskan bagaimana pengkhususan dalam pelaksanaan perkawinan namun Islam juga tidak mengatur secara rinci bagaimana seharusnya perkawinan dilaksanakan. Dalam hal ini bukan berarti Islam tidak sempurna, justru dengan ini Islam semakin menunjukkan kesempurnaannya dengan

¹³⁸Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Hukum Keluarga* , 250.

¹³⁹Republik Indonesia, “Undang- undnag R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam *Hukum Keluarga* , 284.

menyadari secara sungguh-sungguh bahwa pelaksanaan perkawinan masuk di dalam ranah budaya, tradisi, dan adat daerahnya masing-masing. Hukum positif Indonesia pun demikian tidak mengatur mengenai hal ini, khususnya keharusan melaksanakan tradisi *mogigi* dalam perkawinan.

Islam adalah agama yang sangat menghargai budaya, tradisi, dan adat pengikutnya. Bahkan tidak sedikit dari budaya, tradisi, dan adat tersebut dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam, hal inilah yang membuat ajaran Islam masuk ke dalam hati setiap penganutnya. Pengakuan Islam terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat ini juga semakin menguatkan bahwa sungguh Islam diturunkan adalah sebagai “*rahmatan lil alamin*”.

Dalam tradisi *mogigi* sendiri berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adat Kaili memandang tradisi *mogigi* bertentangan dengan hukum Islam karena menurut pandangan mereka bahwa cara pelaksanaan pencukuran alis dalam tradisi *mogigi* sama dengan pencukuran alis yang dimaksud di dalam hadis tentang pelaknatan orang-orang yang mencukur alis yang disebut dengan *al-na@misah*.

Sebagaimana rumusan masalah yang memfokuskan pelaksanaan tradisi *mogigi* dalam pandangan antropologi hukum Islam maka langkah awal dalam hal ini akan diuraikan bagaimana tradisi *mogigi* dalam pandangan hukum Islam yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan tradisi *mogigi* adalah waktu yang baik menurut Islam. Tradisi *mogigi* yang dilakukan di pagi hari memiliki beberapa makna yaitu waktu awal terbitnya matahari, dimana semua aktivitas kehidupan akan dimulai dan baik untuk membuang sial sebagaimana makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *mogigi* yaitu untuk membuang sial dan memulai kehidupan baru dalam perkawinan.

Islam juga menganggap bahwa aktifitas yang dilakukan di pagi hari sangat baik karena mendapatkan banyak keberkahan dari Allah swt. Sebagaimana yang tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi Muhammad saw berdoa “Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya”.¹⁴⁰ Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan di pagi hari selama tidak berniat mendzolimi seseorang maka Nabi Muhammad saw mendoakan keberkahan untuk kegiatan tersebut.

b. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan dalam tradisi *mogigi* bukan merupakan benda yang dilarang dalam agama Islam yaitu benda curian atau khamr dan sejenisnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan orang tuan pengantin yang melaksanakan tradisi *mogigi* yaitu Ibu Arpa, benda yang digunakan dalam tradisi *mogigi* didapatkan dengan cara yang halal yaitu membeli atau meminta kepada pemilik benda. Dan benda yang digunakan bukan merupakan benda yang haram seperti khamr, narkoba dan sejenisnya.¹⁴¹

Dalam Q.S. Al Maidah: 38 menjelaskan larangan mencuri yang artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Dan Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 tentang khamr yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

¹⁴⁰Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, kitab *al-Tarajul bab fi Silati al-Sya'ri*, no. 3638. terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Abdul Razak, dan Ahmad Rifa'I Usman, *Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 585.

¹⁴¹Arpa, Masyarakat Adat Kaili, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

Begitulah Allah swt sangat membenci perbuatan mencuri dan khamr. Alat-alat yang digunakan dalam tradisi *mogigi* bukan merupakan hasil dari pencurian yang dibenci oleh Allah swt dan tidak mengandung khamr atau sejenisnya

c. Mantra atau bacaan yang digunakan

Mantra atau bacaan yang digunakan dalam tradisi *mogigi* merupakan niat yang yang ditujukan bukan untuk suatu hal kemudharatan.

Bacaan mantra atau niat yang dilafadzkan dalam proses pelaksanaan tradisi *mogigi* sebagaimana wawancara peneliti dengan orang tua adat tradisi *mogigi* Ibu Ganima, mantra atau bacaan tersebut merupakan pelafadzan dari pengharapan orang tua adat kepada calon pengantin agar wajahnya memancarkan aura kebahagiaan di hari sakralnya dan kedua calon pengantin siap untuk melanjutkan kehidupan baru mereka dengan penuh ketabahan dan keikhlasan yang dilandasi dengan dasar-dasar agama yang kuat.¹⁴²

Islam mengenal kaidah *al-umuru bimaqo@sidiha@* yang artinya “segala perkara tergantung pada niatnya”. Dari kaidah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika niat awal dari tradisi *mogigi* ini merupakan representasi dari kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh calon pengantin bukan untuk suatu kemudharatan, maka bacaan itu diperbolehkan.

Bacaan-bacaan dalam Islam seperti *bismillah*, shalawat nabi, dan dzikir juga merupakan simbol-simbol agama yang menjadi identitas seorang muslim.

d. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan tradisi *mogigi* bukan merupakan perbuatan *syirik* atau menyekutukan Allah.

¹⁴²Ganima, Orang Tua Adat Tradisi *Mogigi*, wawancara oleh penulis di Pakuli, 24 Juni 2021.

Pembahasan dalam hal ini dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Proses Pencukuran Alis

Pencukuran alis yang dimaksudkan di dalam tradisi *mogigi* bukan merupakan pencukuran alis yang dimaksudkan di dalam hadis larangan pencukuran alis. Pencukuran yang dimaksudkan di dalam tradisi *mogigi* merupakan pencukuran rambut halus di sekitar alis dengan tidak merubah struktur alis. Pada saat proses pencukuran ini dibacakan lafadz "*bismillahirrahma>nirrahim*".

Proses pencukuran ini merupakan perlambangan dari membuang rambut halus yang mengandung kebencian dan akan berganti dengan rambut halus baru yang mewujudkan kasih sayang diantara kedua calon pengantin dalam memasuki tahapan kehidupan yang baru dan membuat wajah calon pengantin lebih mengeluarkan aura kebahagiaannya. Begitulah keyakinan yang diyakini oleh masyarakat adat Kaili.

Sedangkan pencukuran dalam hadis yang dilarang dalam hukum Islam ialah pencukuran yang dilakukan sampai mengubah struktur asli alis dan mengandung niat untuk penipuan, seperti menyulap wajah agar lebih cantik dengan merubah ciptaan Allah, dan pencukuran alis dilakukan oleh wanita-wanita cabul (pelacur) pada zaman jahiliyah untuk memikat para laki-laki.¹⁴³

Islam sendiri sebenarnya tidak melarang penganutnya untuk berhias agar tampak cantik dan menarik, akan tetapi masih dalam batas wajar dan tidak mengubah struktur ciptaan Allah SWT yang bersifat permanen atau selamanya. Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh para wanita untuk berhias seperti disebutkan dalam hadis yang artinya:

"Kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Karenanya perbaikilah kendaraan kalian, dan pakailah pakaian yang bagus sehingga kalian menjadi seperti tahi lalat di tengah-tengah umat manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang buruk." (HR. Abu Daud dan Hakim).

¹⁴³Qurotu Aini "Hadis-hadis Tentang Larangan Mencukur Alis" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 98.

Dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-A'raaf, 7:31).

Islam mencintai keindahan, tetapi jika telah melebihi batas yang telah ditetapkan dan ditujukan untuk niat yang tidak baik maka hal tersebut dilarang.

Untuk mengetahui bagaimana proses perubahan makna dalam tradisi *mogigi* dan hadis larangan pencukuran alis, maka peneliti melakukan perbandingan antara konteks sosial budaya pada saat ditaqrirkannya hadis larangan mencukur alis dengan pelaksanaan tradisi *mogigi* setelah terakulturasi dengan agama Islam yang didasari oleh kaidah *ushuliyyah* “*Taghayyuri al-fatwa> wa al-ikhtila>fuha> bih}asbi tagoyyiri al-azminati wa al-amkinati wa al-ah}wa>li wa-al-niya>ti wa-al”awa>idi”*.

Tabel 4. Perbandingan konteks sosial budaya larangan pencukuran alis dalam hukum islam dengan tradisi *mogigi* setelah terakulturasi dengan hukum Islam

Aspek	Hadis Larangan Pencukuran Alis	Tradisi <i>Mogigi</i>
Perubahan Zaman	Hadis larangan mencukur alis ditaqrirkan di zaman jahiliyyah penduduk Arab yang belum mengenal Islam.	Tradisi <i>mogigi</i> dilaksanakan pada zaman modern, dimana umat Islam telah mempunyai pengetahuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam hukum Islam dan hukum Islam ke

		dalam budaya.
Perubahan Tempat	Bangsa Arab dengan sosio-kulturnya	Tanah Kaili dengan sosio-kulturnya
Perubahan Keadaan	Belum ada teknik kecantikan selain pencukuran alis untuk mempercantik wajah.	Banyak teknik kecantikann selain pencukuran alis untuk mempercantik wajah dengan tidak mengubah konsep ciptaan Allah.
Perubahan Niat	Pencukuran alis ditujukan untuk penipuan yang dilakukan oleh wanita-wanita cabul (pelacur) pada zaman jahiliyyah.	Pencukuran alis ditujukan untuk syarat terlaksananya suatu tradisi dalam perkawinan masyarakat adat Kaili.
Perubahan 'urf/adat kebiasaan	Pencukuran alis sebagai cara untuk mempercantik diri.	Pencukuran alis sebagai simbol adat yang memiliki nilai filosofis budaya dan agama di dalamnya.

2) Pemutaran lilin

Pemutaran lilin ini merupakan simbol dari keyakinan adat yang dibuat oleh pemangku adat pada zaman dahulu untuk memberikan pengharapan kepada calon pengantin. Dengan lilin yang dimaknai sebagai penerang kehidupan ini diharapkan agar calon pengantin dalam menempuh masa depannya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah swt. Maksud lain dari lilin, agar suami-istri mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang sebagai penerang pada jalan yang akan ditempuh.¹⁴⁴

3) Peniupan dan pemberian bekas tiupan lilin

Perbuatan ini juga merupakan simbol-simbol adat yang bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari mulut yang berupa perkataan, otak yang berupa pemikiran, mata yang berupa penglihatan, telinga yang berupa pendengaran, dan tangan yang berupa perbuatan.¹⁴⁵

Terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat menyebabkan perubahan di dalam hukum. Hal ini juga mempertegas bahwa hukum haruslah melayani kepentingan yang ada di dalam masyarakat dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat di dalam membuat atau menerapkan aturan hukum itu sendiri.

¹⁴⁴Amrullah Susarante, Ketua Adat Besusu, Kec. Palu Barat, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

¹⁴⁵Amrullah Susarante, Ketua Adat Besusu, Kec. Palu Barat, wawancara oleh penulis di Besusu, 24 Juni 2021.

D. Tradisi Mogigi Dalam Tinjauan Antropologi Hukum Islam

Clifford Geertz mengatakan bahwa agama adalah sistem budaya yang membentuk masyarakat. Agama tidak hanya seperangkat nilai yang tempatnya diluar pemikiran manusia, tetapi agama juga merupakan sistem simbol yang mungkin terjadi pemaknaan. Jadi menurut Geertz agama itu salah satu hal terpenting dari kebudayaan karena agama bisa membentuk masyarakat. Jika kita memperlakukan agama sebagai budaya maka yang terpandang dimata kita adalah bukan agama yang ada di teks yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Dengan adanya hal tersebut maka agama adalah sebuah keyakinan yang ada di masyarakat dengan keyakinan lokal yang sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Karena keyakinan disini adalah keyakinan yang menyesuaikan masyarakat.¹⁴⁶

Setelah peneliti mengintegrasikan teori Interpretative Simbolik ke dalam Tradisi *mogigi*, didapatkan tiga pandangan dari hasil integrasi tersebut, yaitu:

1. Tradisi *mogigi* sebagai sistem kognitif atau pengetahuan (*mode of*).

Tradisi *mogigi* merupakan sesuatu yang dilihat, dilakukan dan dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi *mogigi* merupakan representatif dari kenyataan bahwa pada zaman dahulu kecantikan atau keindahan wajah ditandai dengan wajah yang bercahaya yang akan didapatkan melalui teknik kecantikan dengan merapikan dan menghilangkan rambut-rambut halus di sekitar wajah terutama di bagian alis. Sebutan *vulu cilaka* (rambut yang membawa sial) itu digunakan karena rambut tersebut menghalangi cahaya yang terpancar dari wajah calon pengantin. Perbedaan cahaya dan aura wajah yang terpancar antara sebelum dan sesudah dilakukan tradisi *mogigi* merupakan landasan sosiologis dilaksanakannya tradisi *mogigi*.

¹⁴⁶Nur Syam, *Mahzab-Mazhab Antropologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 13.

2. Tradisi *mogigi* sebagai sistem nilai atau evaluative (*mode for*).

Konsep ini tidak merepresentatifkan kenyataan yang sudah ada, akan tetapi kenyataan yang masih harus dibentuk untuk diwujudkan. Pengharapan orang tua pengantin untuk kelancaran kehidupan rumah tangga anaknya yang di tuangkan dalam simbol-simbol adat yang ada. Kerelaan calon pengantin untuk mengeluarkan rambut-rambut (*vulu cilaka*) untuk mempercantik diri juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap menghadapi masa depannya dengan penuh ketabahan. Hal ini lah yang menjadikan tradisi *mogigi* mengandung nilai-nilai adat yang terus dilestarikan dan menjadi pedoman dalam upacara perkawinan masyarakat adat Kaili.

3. Tradisi *mogigi* sebagai sistem simbol (*system of meaning*).

Kebudayaan yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada di antara masyarakat adat Kaili yang harus “dibaca” dan “ditafsirkan” . Pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang ditunjukkan dengan simbol inilah yang dinamakan sistem simbol (*system of meaning*), Melalui pemaknaan inilah sebuah simbol adat dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat menerjemahkan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan. Dalam keyakinan adat, tradisi ini harus dilakukan dalam proses upacara perkawinan masyarakat adat Kaili karena merupakan perlambangan dari membuang rambut-rambut yang mengandung kebencian dan akan berganti dengan rambut baru yang mewujudkan kasih sayang diantara kedua belah pihak dalam memasuki tahapan kehidupan yang baru. Seluruh bahan pelengkap adat yang disebut *jaka mpogigi* merupakan simbol-simbol adat yang memiliki filosofi makna yang sangat dalam. Kelapa merupakan tumbuhan yang sejak dahulu banyak terdapat di Sulawesi Tengah dan seluruh bagian dari mulai akar,

pohon, buah, dan daun, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Gula merah, telur, dan beras yang digunakan sebagai bahan pokok membuat makanan. Lilin/api berguna sebagai bahan bakar pengolah makanan agar layak untuk dikonsumsi. Air yang merupakan sumber kehidupan. Kain dan benang putih yang digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Rumput seleguri dan daun kamonji yang melambangkan kekuatan.¹⁴⁷

Begitulah filosofi dari simbol-simbol yang merepresentasikan sebuah harapan untuk kedua mempelai agar di dalam mengarungi hidup barunya dapat diberkahi kehidupan yang bermanfaat, mudah rezeki, berkembang agar dapat melindungi keturunannya, menjadi pakaian untuk menutupi aib satu sama lain, dan kuat dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan berumah tangga.

Tanah Kaili yang dimasuki agama Islam bukanlah lahan kosong tidak berpenghuni, melainkan menempati ruang berpenduduk, beradat istiadat, dan berbudaya. Ulama-ulama muslim yang menyebarkan ajaran agama Islam di Tana Kaili seperti Dato Karama dan Guru Tua, mengadopsi cara penyerapan adat ke dalam hukum Islam maupun hukum Islam ke dalam adat yang dilakukan terhadap adat/tradisi Arab sebelum Islam.¹⁴⁸

Salah satu bentuk akulturasi atau penyerapan budaya asing dalam hal ini agama Islam ke dalam kebudayaan lokal suku Kaili terlihat pada tradisi *mogigi*. Dalam tradisi *mogigi* terjadi proses *taghyir (Adaptive-reconstructive)* yang merupakan sikap agama Islam yang menerima tradisi masyarakat adat Kaili, tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Peneliti menyusun proses adaptabilitas tersebut dalam satu tabel.

¹⁴⁷Abdullah Alhamidy, Sekjen Forum Komunikasi Masyarakat Kaili, wawancara oleh penulis di Parigi, 31 Juli 2021.

¹⁴⁸Ust. Syafaat, Imam Besar masjid Besusu, wawancara oleh penulis di Besusu, 25 Juni 2021.

Tabel 3. Proses adaptabilitas hukum Islam terhadap tradisi *mogigi*

Aspek	Sebelum Akulturasi	Sesudah Akulturasi
Pencukuran Alis	Pencukuran alis merubah struktur asli alis	Pencukuran dilakukan tidak sampai merubah struktur alis
Bacaan Niat	Niat menggunakan bahasa Kaili yang permintaannya ditujukan kepada roh leluhur	Niat menggunakan bahasa Kaili/Indonesia yang permintaannya ditujukan kepada Allah swt.
Bacaan Adat	Bacaan adat berupa pujian-pujian dan harapan untuk roh leluhur	Bacaan adat digantikan dengan bacaan Tasbih, Tahmid, Takbir, Sholawat Nabi dan Syahadat

Hasil dari proses inilah akhirnya menghasilkan adaptabilitas agama Islam terhadap budaya masyarakat adat Kaili melalui tradisi *mogigi*. Adaptabilitas ini menjadi satu kultur baru umat Islam yang bersuku Kaili sebagai hasil penyerapan mereka terhadap *din* Islam dan dari sesuatu yang mereka lahirkan dari penyerapan tersebut.

Tujuan prinsip-prinsip syariat yang harus dipelihara dalam Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga telah tertuangkan didalam hasil akulturasi agama Islam dengan budaya lokal masyarakat adat Kaili yaitu dengan mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan tersier/pelengkap (*al-Tahsiniyyah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan mengenai tradisi *mogigi* dalam perkawinan masyarakat adat Kaili tinjauan antropologi hukum Islam, berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, wawancara dan analisa, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian yaitu:

1. Tradisi *mogigi* adalah tradisi yang dilakukan dalam upacara perkawinan masyarakat adat Kaili dengan cara mencukur atau merapikan bulu-bulu halus (*vulu cilaka*) yang ada di wajah khususnya di sekitar alis dengan tidak merubah struktur asli alis tersebut. Ada beberapa benda yang harus disiapkan sebagai syarat adat terlaksananya tradisi *mogigi* yang disebut dengan *Jaka Mpogigi*. Jika salah satu dari kelengkapan syarat adat didapati kekurangan maka tradisi *mogigi* tidak dapat dilaksanakan. Setelah seluruh syarat adat terpenuhi maka tradisi *mogigi* dapat dilaksanakan.
2. Dalam tinjauan Antropologi Hukum Islam, Tradisi *mogigi* merupakan simbol dari adat suku Kaili yang memiliki makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap kerelaan, ketaatan dan keyakinan calon pengantin untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap menghadapi masa depannya dengan penuh ketabahan. Nilai-nilai adat inilah yang kemudian menjadi dasar dalam proses *taghyir (Adaptive-reconstructive)* antara budaya lokal masyarakat adat Kaili dan hukum Islam dalam tradisi *mogigi* yang saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat adat Kaili. Hasil dari proses *taghyir (Adaptive-reconstructive)* ini adalah tradisi *mogigi* yang mengandung simbol nilai keislaman dan juga simbol adat yang dapat merubah karakter dasar dari tradisi *mogigi*.

B. Implikasi Penelitian/Saran

Setelah melihat dan mempelajari pembahasan-pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat, pemerintah Kota Palu (Lembaga Adat kota Palu), dan teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi *mogigi*. Saran peneliti antara lain:

1. Kepada masyarakat adat Kaili agar tetap melestarikan dan melaksanakan tradisi *mogigi* dalam perkawinannya karena dengan melestarikan tradisi tersebut maka komunikasi antar generasi tidak terputus, kekayaan budaya lokal akan tetap terjaga dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.
2. Kepada pemangku adat kota Palu agar kiranya dapat memasukkan simbol-simbol agama Islam lainnya seperti wudhu setelah pelaksanaan tradisi *mogigi* dan pemisahan antara orang tua adat perempuan yang melaksanakan tradisi *mogigi* untuk mempelai perempuan dan orang tua adat laki-laki yang melaksanakan tradisi *mogigi* untuk mempelai laki-laki agar nilai-nilai ke-Islaman lebih kental terlihat dalam tradisi *mogigi* tersebut.
3. Untuk pemerintah Kota palu khususnya lembaga adat Kota Palu, agar lebih mengoptimalkan dalam hal pendokumentasian budaya dan tradisi masyarakat adat Kaili khususnya tradisi *mogigi*, dan ikut mendukung secara aktif dalam hal mengangkat dan memperkenalkan tradisi budaya lokal kepada masyarakat nasional.
4. Bagi peneliti yang tertarik dengan tema tradisi *mogigi* yang dilakukan dalam upacara perkawinan masyarakat adat Kaili agar memperluas wilayah penelitian dan membuat analisis perbandingan dari setiap daerah yang melaksanakan tradisi dengan cara mencukur alis.

DAFTAR PUSTAKA

- “Definisi dan Pengertian Tradisi. [http:// id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi-Pengertian-Tradisi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi-Pengertian-Tradisi) (10 November 2020).
- “Masyarakat Adat”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [http://: id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat Adat](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Adat) (7 Mei 2021).
- “Tradisi”, *Wikipedia the Ftee Encyclopedia*. <http://: id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (10 November 2020).
- Aini, Qurotu “Hadis-hadis Tentang Larangan Mencukur Alis”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud , kitab al-Tarajul bab fi Silati al-Sya’ri*, no. 3638. terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Abdul Razak, dan Ahmad Rifa’I Usman, *Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim. Edisi. 2; Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Juz, III; Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- Al-Khairaat, “Sejarah Al-khairaat” *Situs Resmi Al-Khairaat*. [Http://alkhairaat.sch.id/sejarah -alkhairaat](Http://alkhairaat.sch.id/sejarah-alkhairaat) (24 Juli 2021).
- Ansori, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi, Adat/’urf,” *ASWAJA UNU Purwokerto*, 16 Oktober 2020. <http://unupurwokerto.ac.id> (04 Agustus 2021).
- Antropologi Hukum Islam”. *Moraref*. [http// moreraf.kemenag.go.id](http://moreraf.kemenag.go.id) (21 April 2021).
- Asep, Abdul. “Sulam Alis Dalam Perspektif Hadis”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadis, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Baal, J.Van. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya I (Hingga Dekade 1970)*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet: 11; Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: 2010.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djafar, Suaib. *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Djazuli,A. *Signifikansi Kaidah Fiqih*, dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi*. Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Faizah, Nur. “*Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Sunda*”. Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010.
- Fitria, Vita. “*Interpretasi Budaya Clifford Greetz: Agama Sebagai Sistem Budaya*”, *Sosiologi Reflektif*, Vol 7, Nomor 1 Oktober 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hadikusumah, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Cet; 2, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Harisah, Afifah dan Zulfitria Masiming “Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol, Dan Spasial”. *Jurnal SMARTek*, Vol.6, No. 1, 2008.
- Harsono. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Angkasa Offset, 1976.
- Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ihromi, TO. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Jamiyah, Siti HAbibatul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jasa Cukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opak Salon di Gresik” Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Khalwati, Diah Taf'izatuzzahroh. Tradisi *Kerik Alis* Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif ‘*Urf* di desa Berahan Wetan Kecamatan Wedug Kabupaten Demak, *Journal of Family Studies* 3 No. 4, 2019.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 1993.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Laila, Arofah Aini. Kepercayaan Jawa dalam Novel *Wuni* Karys Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz) Skripsi tidak diterbitkan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2016.
- M, Juliana “Tradisi Moppasoro Bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017.
- M.T, Hermin. *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*. Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001.
- Mae, Indra J. “Anrio Tallu, Ritual Saklar Sebuah Pernikahan”. *Blog Indra J Mae..* <http://www.kabarkami.com/anrio-tallu-ritual-sakral-sebuah-pernikahan.html> (27 Desember 2020).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mattulada, A. *Sejarah Kebudayaan "To-Kaili"*. Palu: Badan Penerbit Universitas Tadulako, 2001.
- Muhasim. "Tradisi Kudungan Perkawinan Betawi dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2009.
- Mustari, A. Suryaman. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Makassar: Pelita Pustaka, 2009.
- Noor, Nur Khalid Khussamad. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Rasyid, Soraya. "Tradisi A'rera pada Masyarakat Petani di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Sosial Budaya)". *Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, Makassar Vol. II no.1, 2015.
- Republik Indonesia, "Undang- undnag R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," dalam *Hukum Keluarga*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Safuan, Selian Rida. "Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan Ngerje Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Daratan Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah." Tesis Tidak diterbitkan, Program Studi Pendidikan Seni, Universitas Negeri Semarang, 2007.
- Saifullah. *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006.
- Sharifudddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Siombo, Marhaeni Ria dan J.M. Henny Wiludjeng. *Hukum dalam Kajian Antropologi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017.
- Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam". *Al-manahij VII*, no. 1, 2013.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialekta Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 4; Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks, 2012.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryani, Erma. “Mengubah Ciptaan Allah Perspektif Hadis Nabi” Tesis Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis, UIN Sunan Syarif Kaism, Riau, 2018.
- Sutrisno, Barnabas. “Lamaran dan Peningsetan”. *Blog Barnabas Sutioso*. https://barnabas_sutrisno.wordpress.com/2012/08/16/lamaran-peningsetan (16 Agustus 2012).
- Suyono, Ariyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Persindo, 1985.
- Syam, Nur. *Mahzab-Mazhab Antropologi*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet: 5; Jakarta: Kencana, 2014.
- Sztompka, Piort. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cet.IV; Jakarta: Prenada, 2011.
- T, Hermin M. *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*. Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Wirawan, I.B. *Teori-teori sosial dalam tiga paradigm*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi foto Pelaksanaan Tradisi *Mogigi*



Dokumentasi foto wawancara Ketua Adat Besusu Barat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Irma Nur Rahmy
Tempat/tgl. Lahir : Palu, 30 September 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Induk Mahasiswa : 17.3.09.0006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Dr. Wahidin, Lorong. Bakso
No. Hp/Telp : 0823-3293-7090
Email : irmarahmy30@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN Inpres 2 Bantaya
2. Tamat MTs Al-Khairaat Parigi
3. Tamat MA Wali Songo Putri
4. Sekarang dalam tahapan penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palu

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah

Nama : Abdullah Al-Hamidy, S.P
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Pertanian
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Lingkar Alun-alun Kantor Bupati Parigi Moutong

2. Ibu

Nama : Dra. Umi Kalsum
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Lingkar Alun-alun Kantor Bupati Parigi Moutong

Palu, 12 Agustus 2021 M
03 Muharram 1442 H

Irma Nur Rahmy
NIM. 17.3.09.0006